

SKRIPSI FAHDIL RAMARDI Ilmu Hukum.pdf

by Sora Takahashi

Submission date: 11-Sep-2026 11:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 3028995466

File name: SKRIPSI_FAHDIL_RAMARDI_Ilmu_Hukum.pdf (2.29M)

Word count: 30764

Character count: 203114

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL (THRIFTING) DI WILAYAH
HUKUM BEA CUKAI TEMBILAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH:

FAHDIL RAMARDI
301221010002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Fahdil Ramardi
NIM : 301221010002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas
Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai
Tembilahan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Tembilahan, 07 Juli 2026

Hormat saya,



FAHDIL RAMARDI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fahdil Ramardi
NIM : 301221010002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas
Impor Ilegal (Thriftig) Di Wilayah Hukum Bea Cukai
Tembilahan

Tembilahan, 3 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H

Pembimbing II



Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi



Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahdil Ramardi
 NIM : 301221010002
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan

Pembimbing I : Dr. Ali azhar, S.Sos., MH
 Pembimbing II : Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1			✓	Perbaikan catatan kaki dan Penjabaran isi tabel	R
2			✓	Perbaikan / penyusunan halaman	R
3			✓	Perbaikan tulisan bahasa Indonesia dan perbaikan kesimpulan	R
4			✓	Acc dapat dilanjutkan bimbingan dengan pembimbing 2.	R
5		✓		- Perbaikan abstrak - Perbaiki BAB II	✓
6		✓		Sesuaikan hasil penelitian dan analisa	✓
7		✓		- Perbaiki BAB III - Perbaiki BAB IV - Perbaiki lampiran	✓
8		✓		Acc dapat di ujian Skripsi	✓

Tembilahan, 08 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum Unisi,

Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R.

0853



6330



Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia

1314 (0768) 21386

Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Senin, 27 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum:

Nama : Fahdil Ramardi
NIM : 301221010002
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang Pascasarjana
Hasil : A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 18 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H
2. Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
3. Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H
4. Dr. Siti Rahmah, S.H., M.H
5. Dr. Triyana Syahfitri, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Ali Azhar, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
NOMOR: 084/SK/UNISI/E/VIII/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN JUDUL TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**BISMILAHHIRAHMANIRRAHIM
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

- Menimbang** : a. Bahwa telah diajukan permohonan perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan pada tanggal 19 Agustus 2026;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri tentang Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 86/D/O/2008 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 445/B/O/2025 Tentang Yayasan Indra Education College Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Surat Keputusan Yayasan Indra Education College Nomor : 379/YIEC/X/2024 Tentang Statuta Universitas Islam Indragiri;
8. Keputusan Rektor Nomor : KPTS. 020/UNISI/A/IV/2026 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi dari mahasiswa atas nama Fahdil Ramardi terkait Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: 054/SK/UNISI/E/IX/2025 tanggal 29 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tentang Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi .

Pertama : Menetapkan Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi .

Kedua : **Menunjuk:**

Nama : **Dr. ALI AZHAR, S. Sos. , M.H**
N.I.P.Y : 1667 03 321
Pangkat/Golongan : Lektor/III.d
Sebagai : Pembimbing I

Nama : **Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.H., M.H**
N.I.P.Y : 2391 03 251
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/III.b
Sebagai : Pembimbing II



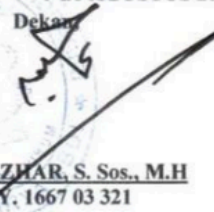
**UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM**

**Untuk Penulisan
Skripsi Mahasiswa**

Nama : FAHDIL RAMARDI
N.I.M : 301221010002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PRAKTIK PERDAGANGAN PAKAIAN
BEKAS IMPOR ILEGAL (*THRIFTING*) DI
WILAYAH HUKUM BEA CUKAI
TEMBILAHAN.

- Ketiga : Tugas-tugas Pembimbing I/ Pembimbing II adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indragiri Nomor: 123/UNISI/A/X/2011 tentang Ketentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi Dilingkungan Universitas Islam Indragiri.
- Keempat : Dalam Pelaksanaan Bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar riset proposal.
- Kelima : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium untuk itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan Universitas Islam Indragiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2026


Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indragiri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri;
4. Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini;

6. ³ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
7. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, serta petugas Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penyediaan sumber referensi selama masa perkuliahan;
8. ³⁶ Kedua orang tua penulis, Bapak Mardedi dan Ibu Rahmiyati, Terimakasih ⁵¹ atas setiap perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan yang telah diberikan, baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak tercinta, apt. Indah Marhani, S.Farm., ⁸ yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh teman, sahabat, dan rekan penulis ⁴⁸ yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang berarti selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Klub sepak bola *Real Madrid Club de fútbol*, klub favorit Penulis, yang selama empat tahun masa perkuliahan telah menghadirkan berbagai momen kebahagiaan, motivasi, dan pelajaran tentang kerja keras, ketekunan, serta mental juara. Dukungan dan kecintaan Penulis terhadap klub ini menjadi

salah satu penyemangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik.

"Siempre Hala Madrid y nada más!".

⁴ Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tembilahan, 07 Juli 2026

Penulis,

FAHDIL RAMARDI

4
Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrift*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan

Oleh: Fahdil Ramardi

(Pembimbing: Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH dan Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH)

14
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thrift*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang impor dan peredarannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih menghadapi berbagai hambatan sehingga perlu dikaji hambatan dan upaya penegakan hukumnya.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) bagaimana penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thrift*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan; 2) apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum; dan 3) apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (*empiris*) dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Bea Cukai Tembilahan, pedagang, dan tengkulak pakaian bekas impor serta penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat.

34
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum berjalan secara optimal karena praktik perdagangan masih berlangsung meskipun telah dilakukan patroli, pengawasan, dan penindakan; 2) hambatan penegakan hukum meliputi kesulitan membuktikan asal barang, tingginya permintaan masyarakat, faktor ekonomi pelaku usaha, jaringan distribusi melalui tengkulak, serta terbatasnya sosialisasi; dan 3) upaya yang dilakukan meliputi patroli, pengawasan, penindakan, serta perlunya peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan alternatif usaha bagi masyarakat.

Law Enforcement Against the Illegal Trade of Imported Second-hand Clothing (Thrifting) within the Jurisdiction of the Tembilahan Customs Office

Author: Fahdil Ramardi

(Supervisors: Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH dan Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH)

ABSTRACT

This study is motivated by the continued practice of illegal imported second-hand clothing (thrifting) trade within the jurisdiction of the Tembilahan Customs Office despite regulations prohibiting its importation and distribution. This condition indicates that law enforcement still faces various challenges, making it necessary to examine its effectiveness, obstacles, and enforcement efforts.

The research addresses three questions: 1) the effectiveness of law enforcement against the illegal trade of imported second-hand clothing (thrifting) within the jurisdiction of the Tembilahan Customs Office; 2) the obstacles encountered in its enforcement; and 3) the efforts undertaken to address the practice.

This research employs an empirical (sociological) legal research method with a descriptive approach. Primary data were collected through interviews with Customs investigators, traders, and collectors, as well as questionnaires distributed to respondents. The data were analyzed qualitatively by comparing legal provisions with actual conditions in society.

The findings show that: 1) law enforcement has not been fully effective because illegal trading continues despite patrols, supervision, and enforcement actions; 2) the main obstacles include difficulties in proving the origin of goods, high public demand, economic motives of traders, distribution networks through collectors, and limited public awareness; and 3) enforcement efforts include patrols, supervision, and legal actions, while greater public education, inter-agency coordination, and alternative livelihood programs are still needed.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	10
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	91
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	65
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	24

B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum	39
C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (<i>Thrifting</i>)...	54
BAB III ³⁴ HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (<i>Thrifting</i>) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan	67
B. Hambatan ²⁰ dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (<i>Thrifting</i>) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan....	84
C. Upaya ²⁰ dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (<i>Thrifting</i>) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan	92
BAB IV ⁶ PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR SINGKATAN

PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
UKM	: Usaha ⁹ Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum dijadikan perwujudan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum.¹ Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku serta perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.²

Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja, hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Fungsi regulasi hukum perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi semakin meluasnya peredaran pakaian bekas impor ilegal. Melalui pengaturan hukum yang jelas, pemerintah dapat mengoptimalkan peran instansi terkait, memperkuat pengawasan, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil, legal, dan berkelanjutan.⁴

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep dan Aplikasi*, Banten: Penerbit Jawa Kreasinograf, 2025, hlm. 1.

³ Abdur Rahim, dkk., Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, 2023, hlm. 5806

⁴ Ahmad Rafi Daeng Pasar, Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 16, No. 16, 2024, hlm. 2

Dalam konteks tersebut, kebijakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana di bidang perdagangan.⁵ Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian kejahatan dengan sarana hukum, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas.⁶ Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, aktivitas perdagangan di sektor fesyen terus berkembang baik pada tingkat nasional maupun internasional. Berbagai merek pakaian dari dalam maupun luar negeri semakin mudah dijumpai di pasar Indonesia.⁸ Namun, tingginya harga sejumlah produk fesyen bermerek mendorong sebagian masyarakat beralih kepada pakaian bekas impor yang dijual dengan harga lebih terjangkau.⁹ Kondisi tersebut menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor berkembang dan menjadi fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya.¹⁰ Padahal, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sehingga pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

⁵ Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, dan Fauziah Lubis, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3, 2024, hlm. 226.

⁶ Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., *Op.Cit.*, hlm.129

⁷ Askamaini, dkk., The Relationship Between Criminal Policy And Social Policy, *International Journal of Sociology and Law*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 137.

⁸ Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021, hlm. 15

⁹ Nisa Ul Karimah dan Syafrizal, "Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di PasarSenapelan Pekanbaru," Neliti, <https://media.neliti.com/media/publication/31280-ID-motiasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2025 jam 16.19 WIB

¹⁰ Azizah Fatah, dkk., Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift, *Jurnal Economina*, Jurusan Perdagangan Internasional Wilayah Asean & RRT, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 286

¹¹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

² Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 111 menjelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak ⁶⁶ Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).¹² Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).¹³

² Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).² Penjual pun tidak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 2 miliar hingga pencabutan perizinan usahan. Pertama ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar.¹⁴

²⁰ Aturan Bea Cukai mengenai baju bekas impor ilegal juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengacu pada Pasal 53 ayat (3), seluruh komoditas yang direstriksi atau dilimitasi yang tidak sesuai kualifikasi untuk di-impor atau diekspor, apabila sudah dinotifikasikan melalui deklarasi kepabeanan, berdasarkan permohonan pihak peng-impor atau pengeksor.¹⁵

³⁶
¹² Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹³ Azizah Fata, dkk., *Op.Cit.*, hal. 286

¹⁴ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹⁵ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

36

1. dibatalkan eksportnya;
2. diekspor kembali; atau
3. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Ketentuan mengenai larangan impor barang yang tidak memenuhi persyaratan perdagangan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap importir dilarang memasukkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶ Selanjutnya, Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan impor barang.¹⁷

64

Lebih lanjut, bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa:¹⁸

1. Teguran tertulis
2. Penarikan barang dari distribusi
3. Penghentian sementara kegiatan usaha
4. Penutupan gudang
5. Denda, dan/atau
6. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain itu, Pasal 167 ayat (1) menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha

70

¹⁶ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

35

¹⁷ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹⁸ Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

berisiko tinggi. Artinya, selain dikenai sanksi administratif, pelaku pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Perdagangan baju bekas impor dilihat dari sudut konsumen sangat merugikan, karena terdapat bahaya risiko kesehatan yang ditimbulkan dari baju bekas tersebut dibandingkan dengan pakaian baru. Konsumen tetap harus mempunyai hak atas rasa nyaman, keselamatan, rasa aman ketika menggunakan pakaian bekas tersebut.²⁰ Sedangkan pedagang di *e-commerce* ada di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pasal 35 dan juga di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan bahwa Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (peraturan ini telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023).

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dimusnakan hal ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu :²²

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

¹⁹ Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

²⁰ Bulan Hilaliyah dan Lilik Noor Yuliat, Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan, *Policy Brief*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 630.

²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

²² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

3. Diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berlaku hingga saat ini.

Pemerintah telah melarang perdagangan baju bekas ilegal. Restriksi impor pakaian bekas tersebut bertujuan untuk memproteksi para pegiat Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Impor kemasan padat tergolong komoditas terlarang sesuai dengan yang diregulasi pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Diimpor. Kerugian negara dari segi fisik terkait *ballpress* tidak dapat diukur karena termasuk dalam kategori barang terlarang. Sementara itu, dari perspektif non-fisik, pakaian bekas dapat sangat mengganggu pasar lokal. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadi jelas bahwa impor pakaian bekas merugikan negara karena tidak ada pajak yang dikenakan seperti pada barang kena pajak lainnya yang sah.²³

Pertimbangan pemerintah untuk larangan perdagangan pakaian bekas impor terkait dengan risiko Pakaian bekas impor yang berpotensi membahayakan kesehatan karena ditengarai mengandung beberapa bakteri penyakit sumber penularan dari penyakit, oleh karena itu pemerintah wajib melindungi masyarakat dari segala kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Sehingga perdagangan pakaian bekas impor juga telah melanggar dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.²⁴

Pelarangan pakaian bekas impor oleh pemerintah sudah sangat tepat, karena di samping mengganggu perekonomian juga terkait masalah kesehatan. Margiyono, menjelaskan larangan terhadap pakaian bekas cukup relevan dalam melindungi

²³ Redaksi Media Kaltimara, "Bea Cukai Ungkap Modus Penyelundupan Ballpress ke Tarakan," Media Kaltimara, 25 Agustus 2024, <https://mediakaltimara.com/bea-cukai-ungkap-modus-penyelundupan-ballpress-ke-tarakan/> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB.

²⁴ Satria Indra Kesuma, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 255

kepentingan ekonomi negara, selain aspek ekonomi, sirkulasi pakaian bekas berkaitan dengan ancaman kesehatan dan martabat bangsa.²⁵ Restriksi impor komoditas itu timbul sesudah menimbang temuan riset yang mengindikasikan bahwa pakaian *thrift* yang diimpor berpotensi mengancam aspek medis dan finansial yang dilatarbelakangi oleh ketiadaan transparansi terkait sumber provenansi produk dan level sekuritasnya, yang dapat menyebabkan beragam patologi, dari skala minor sampai dengan yang mayor.²⁶

Perdagangan baju bekas ilegal telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan observasi Penulis di Kecamatan Tembilahan masih banyak dijumpai lapak kecil pinggir pasar jongkok dan pasar kayu jati serta maupun ruko pedagang pakaian bekas di beberapa tempat yang menyediakan sejumlah baju atau pakaian bekas yang dipasok dari berbagai negara khususnya dari negeri Malaysia. Pakaian bekas menyajikan berbagai pilihan jenis pakaian seperti topi, pakaian, gaun, celana, sepatu dan lain-lain, pakaian bekas merujuk pada item-item yang telah dipakai sebelumnya dan dijual dalam kondisi yang layak serta harganya sangat bersahabat, dan diperoleh melalui proses impor.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan tidak memperlmasalahkan untuk mengakuisisi pakaian bekas impor, kondisi ini dilandasi oleh nilai jualnya yang ekonomis, serta tetap fungsional untuk dikenakan juga mempunyai mutu yang superior pada jenama spesifik. Beberapa segmen komunitas beranggapan bahwa akuisisi serta pemakaian pakaian dari jenama internasional akan menaikkan prestise sosial individu tersebut. yang mengakibatkan aktivitas perniagaan pakaian bekas.²⁷

Pakaian bekas impor non-resmi memasuki wilayah Kecamatan Tembilahan, via

²⁵ Azwar Halim, "Pedagang Rombongan Harap Solusi," Radar Tarakan, 5 April 2023, <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414118819/pedagang-rombengan-harap-solusi>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 22.00. WIB

²⁶ Legalitas Impor Pakaian Bekas. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB

²⁷ Moamar Khadafi, Oti Handayani, Widya Romasindah Aidy, Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia: Berkah Atau Musibah?, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm.1

dermaga yang terotorisasi dan jalur ilegal, dengan begitu bahwa dari sudut pandang keuangan negara masuknya pakaian bekas impor yang ilegal memberikan dampak negatif karena mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya berupa bea masuk yang diberikan ketika komoditas dari mancanegara memasuki teritori nasional. konsumen perlu diedukasi mengenai efek buruk dari pakaian bekas impor.²⁸

Tabel 1. Jumlah Pakaian Bekas Impor Ilegal Masuk Di Kecamatan Tembilahan

No	Tahun	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	2023	Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	4,00	Karung
2		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	1,00	Koli
3	2024	Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	8,00	Koli
4		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	1,00	Koli
5	2025	Pakaian Bekas dan Barang Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, jaket, sepatu, tas, dan topi).	4,00	Koli
6		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	3,00	Koli

Sumber: Kantor Bea Cukai Tembilahan Per Oktober Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 masih ditemukan masuknya pakaian bekas impor ilegal di Kecamatan Tembilahan. Jumlah temuan pada tahun 2023 sebanyak 4 karung dan 1 koli, tahun 2024 sebanyak 9 koli, serta tahun 2025 sebanyak 7 koli yang terdiri dari pakaian bekas dan barang bekas. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik peredaran pakaian bekas impor ilegal masih terjadi di wilayah Kecamatan Tembilahan meskipun telah terdapat berbagai ketentuan yang melarang impor pakaian bekas.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan

²⁸ Muh Nurkhamid, Prespektif Public Choice Theory Pada Pakaian Bekas Impor di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara, *Journal Of Social Science Reserch*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 11

telah mengatur larangan impor dan perdagangan pakaian bekas impor ilegal, pada kenyataannya praktik tersebut masih ditemukan di wilayah Kecamatan Tembilahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik tersebut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?
3. Apa upaya dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum perdagangan, dan sosiologi hukum. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) melalui pendekatan hukum empiris yang mengaitkan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum dalam melakukan kajian atau penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penegakan hukum, perdagangan ilegal, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bekerjanya hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini berpotensi memberikan kontribusi untuk ekspansi khazanah keilmuan dalam ranah disiplin ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) Di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

3. Manfaat Praktis

Terdapat ekspektasi bahwa luaran riset ini mampu memberikan kontribusi positif untuk komunitas luas khususnya aparat pemerintah dalam meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pemahaman umum mengenai sistem menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²⁹ Dalam teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*) dan dampak hukum (*legal impact*).³⁰

a. Substansi Hukum

Sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.³¹ Substansi mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.³²

b. Struktur Hukum

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³³ Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian atau Penyidik

²⁹ Muhammad Rifqi Hidayat, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 184.

³⁰ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 49.

³¹ *Ibid.*

³² Mohd. Yusuf DM, dkk., Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025, hlm. 718.

³³ Muhammad Rifqi Hidayat, *Loc. Cit.*

Pengawai Negeri Sipil (PPNS),¹ Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain.

⁴ Suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

c. Budaya Hukum

¹ Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.³⁴

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum,¹ hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah pihak yang²² memutuskan untuk

³⁴ *Ibid.*

menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³⁵

Sistem hukum dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³⁶ Berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu untuk mempertahankan sekaligus melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁷

Efektivitas hukum pada dasarnya dapat diukur dari tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Semakin tinggi tingkat ketaatan yang lahir dari kesadaran dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut (*internalization*), maka semakin efektif pula hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, pidana merupakan salah satu sarana yang efektif yang dapat digunakan oleh negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. Namun, efektivitas pidana tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi yang mendorong ketaatan karena rasa takut (*compliance*), melainkan juga harus didukung oleh upaya-upaya sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai instrumen penegakan hukum perlu dikombinasikan dengan kebijakan sosial

³⁵ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawat, The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 119.

³⁶ Aimee Reyhansa Hanoko dan Listyowati Sumanto, Analisis Peran Struktur Hukum dalam Pengembangan Sistem Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Friedman, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 249.

³⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 46.

agar tercipta ketaatan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan serta tujuan penanggulangan kejahatan dapat tercapai secara optimal.³⁸

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Apabila masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum.³⁹ Pengendalian undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum, budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.⁴⁰

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thriftling*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan. Teori ini relevan karena penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi juga oleh struktur hukum sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan, serta budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui ketiga unsur tersebut, penelitian ini dapat mengkaji penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan

³⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: Penerbit CV. Tungga Esti, 2022, hlm. 54.

³⁹ Maryano, *Budaya Hukum*, Pekanbaru: Penerbit CV Bravo Press Indonesia, 2026, hlm. 1.

⁴⁰ *Ibid.*

untuk menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

57

2. Teori Bekerjanya Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagai bentuk bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁴¹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁴²

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

⁴¹ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024, hlm. 46.

⁴² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Nasional, 2021, hlm. 15.

¹ Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.¹⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴³ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

¹ Pendapat Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic*

⁴³ Anisyanawati, dkk., Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 8.

⁴⁴ Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjuaang, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 530

1
legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁴⁵

11
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

⁴⁵ P. A. Susanto, "Equality before Law," My Little Fairy (blog), 2011, <https://mylittlefairy.blogspot.co.id/2011/02/equality-before-law.html>, diakses pada 01 Oktober 2025 pukul 10.18 WIB

⁴⁶ *Ibid.*

28

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

28

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum agar hukum dapat dijalankan dengan maksimal. Adapun Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian, hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁴⁹

Teori bekerjanya hukum digunakan dalam penelitian ini untuk

18

⁴⁷ M. Fadil Imran, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2024, hlm. 6.

⁴⁸ Fila Rahmat Dhiva Ammade, dkk., Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 7.

⁴⁹ Muh. Afif Mahfud, *Loc. Cit.*

menganalisis ⁴penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thriftling*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan. Teori ini relevan karena keberhasilan penegakan hukum ²⁶tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi juga oleh kepastian dalam penerapan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui teori ini, peneliti akan mengkaji apakah ketentuan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas telah dilaksanakan secara konsisten, bagaimana kepastian hukum diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta faktor-faktor ²⁵yang menjadi hambatan dan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini guna menghindari kesalahpahaman pada maksud judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut:

1. Menurut ⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penegakan berasal dari kata tegak yang artinya berdiri sigap (tidak lemas), sendiri, tetap teguh dan tetap tidak berubah.⁵⁰ Sehingga Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai ¹suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵¹
2. Praktik merupakan suatu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat sikap yang

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 5*, Jakarta: Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025, hlm. 246.

⁵¹ Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 2.

dominan,¹ namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teor, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan.⁵²

- 47
3. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thriftig*) merupakan perdagangan produk pakaian yang sudah dalam kondisi bekas pakai atau sisa pakaian yang tidak terpakai dari suatu negara yang di masukan ke wilayah negara lain.⁵³

G. Metode Penelitian

75
Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

44
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmanakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat atau dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan sifatnya,⁶⁰ penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁵⁴

2. Data dan Sumber Data

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc. Cit.*, hlm. 221.

⁵³ Esti Oktawiningsih dan Abdul Ghofar Saifudin, Fenomena Thrifting terhadap Gaya Hidup Mahasiswa, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 349.

⁵⁴ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 23

Data dan sumber data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden sesuai populasi dan sampel, data yang merupakan data primer yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang penulis peroleh melalui responden yang mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh secara tidak langsung, melalui peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 3) Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga meliputi buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung pembahasan data utama dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan, lokasi tempat penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) Di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁵⁵ Sampel merupakan bagian dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling dikarenakan metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya banyak dan sulit untuk dihitung secara kuantitatif dalam penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara sebagian sebagai responden.

Tabel 2. Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan	5	2
2	Pelaku tindak pidana Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal	70	10
3	Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal Wilayah Tembilahan	20	10
Jumlah			22

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2025

5. Alat Pengumpul Data

⁵⁵ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 25.

21 Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁶

a. Observasi

6 Pengamatan pada fenomena dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian penulis.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka yang penulis lakukan wawancara terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan dan Pelaku tindak pidana Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal.

c. Kuesioner

142 Kuesioner merupakan alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang sistematis untuk memperoleh informasi dari responden, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Penulis memberikan kuesioner terhadap Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal Wilayah Tembilahan.

10 6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁵⁷ *Ibid.*

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan hasil ciptaan manusia yang diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Hukum tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai serta kehendak manusia mengenai tatanan kehidupan yang diinginkan. Melalui hukum, masyarakat diarahkan untuk berkembang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama yang dianggap baik dan adil. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk membentuk, mengarahkan, dan menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Hukum merupakan suatu himpunan regulasi serta kaidah yang diformulasikan guna meregulasi tindakan perorangan, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah munculnya kekacauan di dalam Masyarakat. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum didefinisikan sebagai sebuah legislasi ataupun adat istiadat yang bersifat oleh pemerintah atau otoritas setempat.⁵⁹ Hukum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu dan arena itu, hukum berbentuk norma hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁰

Hukum sebagai sistem yang memiliki berbagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan

⁵⁸ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahm, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 770.

⁵⁹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Penerbit Refika Prima Medika, 2022, hlm. 5

⁶⁰ Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Indragiri Hilir), *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 39.

pelaksanannya dengan suatu sanksi.⁶¹ Hukum berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hukum di masyarakat ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian atau tindakan yang melanggar hukum.⁶² Eksistensi hukum pada lingkup sosial wajib beradaptasi serta turut berevolusi secara selaras dengan problematika yang muncul di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi dalam pandangan saat ini, tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai rendahnya tingkat kejahatan.

Selain itu, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa hukum juga dapat dipahami sebagai suatu gejala sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Keberadaannya diperlukan untuk mengatur berbagai hubungan yang timbul di antara anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum berperan untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas sosial di tengah keberagaman kepentingan yang ada.⁶³

Berdasarkan pendapat tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif agar mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Kecamatan Tembilahan, penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal menyebabkan ketentuan larangan impor pakaian bekas belum sepenuhnya

⁶¹ Ketut Bobby Suryawan, Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 226.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 771.

dapat mengatur perilaku masyarakat maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas perdagangan pakaian bekas impor serta minimnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para pedagang. Akibatnya, hukum belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menyelesaikan pertentangan antara kepentingan ekonomi para pelaku usaha dengan kepentingan negara dalam melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, berkesinambungan, dan didukung oleh pengawasan yang efektif agar tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk mengatur dan mengendalikan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan berbagai lembaga sosial maupun pemerintahan karena berfungsi menjaga keteraturan dan kepastian hukum. Melalui hukum, setiap anggota masyarakat memperoleh jaminan perlindungan serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan menentukan batas-batas perilaku yang diperbolehkan. Selain mengatur hubungan sosial, hukum menyediakan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Wasis SP, hukum merupakan seperangkat aturan yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Aturan tersebut memiliki sifat memaksa sehingga setiap orang wajib mematuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan batasan mengenai tindakan

yang diperbolehkan maupun yang dilarang.⁶⁴ Untuk menjamin ketaatan terhadap aturan tersebut, hukum dilengkapi dengan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Keberadaan hukum bertujuan menciptakan rasa aman, ketertiban, dan keteraturan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang melekat pada hukum. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Aturan hukum dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan.
- c. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa sehingga wajib dipatuhi oleh setiap orang.
- d. Hukum dilengkapi dengan sanksi yang jelas sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Di samping unsur-unsur tersebut, hukum juga memiliki ciri-ciri tersendiri, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hukum memuat ketentuan yang berupa perintah, larangan, maupun kebolehan bagi masyarakat.
- b. Hukum memiliki sanksi yang tegas untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.⁶⁵

2. Pengertian Penegakan Hukum

⁶⁴ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017, hlm 5.

⁶⁵ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.

⁷ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan dan menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam arti yang luas, ⁷ penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan setiap individu dan lembaga yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap bentuk kepatuhan terhadap norma hukum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup seluruh aktivitas yang mendukung terlaksananya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penegakan hukum, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat terwujud secara lebih baik.⁶⁶

¹³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, penegakan hukum merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga bertujuan ¹⁰⁷ mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan didukung oleh seluruh unsur yang memiliki kewenangan maupun tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi norma-norma ³ yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sarana penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai.

³
⁶⁶ Okky Irawan, dkk., Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 24.

¹⁶ Dalam pengertian yang lebih khusus, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya hukum ⁶¹ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk mengawasi, menerapkan, dan menindak setiap pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. ³ Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, ⁵ tetapi juga pada terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. ¹⁶ Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. ¹⁶ Selain itu, dukungan dari sistem hukum yang baik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif.⁶⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, penegakan hukum dalam arti sempit menempatkan ¹ aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menjamin terlaksananya ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan ¹ kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Selain itu, ⁴⁹ penegakan hukum tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dalam menaati setiap ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹ Adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum serta dukungan sistem hukum yang memadai akan memperkuat pelaksanaan penegakan hukum dalam mewujudkan ⁵⁰ kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara ⁷ aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem hukum agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Sebagai suatu proses, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 25

masyarakat.³ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan kehendak hukum yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ke dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum berfungsi menghubungkan antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik.⁴² Namun, proses penegakan hukum tidak selalu berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penegakan hukum dalam masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶ Keberhasilan penegakan hukum diukur dari sejauh mana ketentuan hukum yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum akan sulit diwujudkan secara efektif.⁶³ Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat agar penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya dilaksanakan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem ini merupakan suatu jaringan kerja yang terdiri atas berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menangani dan mengendalikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga

⁶⁸ Andrew Shandy Utama, *Loc. Cit.*

menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sistem Peradilan Pidana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan lembaga yang bekerja secara terpisah, melainkan sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Melalui koordinasi dan kerja sama antar lembaga tersebut, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan dan sinergi antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana.⁶⁹

Selain dipengaruhi oleh kinerja lembaga penegak hukum, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada integritas hukum yang terjaga dengan baik. Apabila proses penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun dan berpotensi melemahkan integritas hukum itu sendiri. Dampak tersebut bahkan dapat memengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan hukum, termasuk dunia pendidikan hukum sebagai fondasi pembentukan sumber daya hukum yang berkualitas. Integritas hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, semakin besar pula peluang terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga oleh terjaganya integritas hukum dalam setiap proses penegakan hukum. Integritas hukum yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila

⁶⁹ Iwan Rasiwan, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dra Cipta Kreasi, 2025, hlm. 14.

⁷⁰ Juma'in, dkk., *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023, hlm. 47.

penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten atau tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum. Selain itu, budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan hukum, karena kesadaran hukum masyarakat akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum yang berintegritas, sistem hukum yang baik, dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan dan proses politik yang berkembang dalam suatu negara. Hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum sering kali memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menentukan arah dan prioritas dalam penerapan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh sistem politik yang mampu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara hukum dan politik, tujuan penegakan hukum dapat diwujudkan secara lebih optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.⁷¹

3. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung,

⁷¹ Erry Fitrya Primadhany, dkk., *Politik Hukum di Indonesia*, Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm. 104.

masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁷²

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan berupa pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum bersifat normatif sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak dan subjektif. Hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Seiring perkembangan zaman, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum dalam praktik. Meskipun peraturan yang berlaku telah disusun dengan baik, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas, profesionalitas, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang baik harus didasarkan pada nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia penegak

⁷² Mohd. Yusuf DM, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 2870.

hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

8
c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, proses penegakan hukum akan sulit dilaksanakan secara optimal. Sarana dan fasilitas berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang menjadi tujuan sekaligus objek dari penegakan hukum. Tingkat keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum, maka semakin besar pula peluang terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menghambat pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

7
Kebudayaan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang akan membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memandang serta mematuhi hukum. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu memahami bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial. Apabila budaya hukum yang berkembang

di masyarakat mendukung kepatuhan terhadap aturan, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, semakin baik budaya hukum suatu masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya penegakan hukum yang optimal.

¹ 4. **Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) terbentuk dari berbagai nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki karakteristik sosial dan cara pandang yang berbeda-beda, namun interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu komunitas akan melahirkan kebiasaan dan nilai bersama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi suatu budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum. Dalam jangka waktu tertentu, budaya yang terbentuk akan menjadi bagian dari kehidupan sosial dan memengaruhi hubungan antaranggota masyarakat. Budaya hukum tidak muncul tiba-tiba, namun terbentuk melalui proses sosial berkelanjutan.⁷³

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu sistem hukum dalam masyarakat. Budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan lebih mudah menerima, memahami, dan melaksanakan aturan hukum sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan lebih mudah terjadi meskipun telah tersedia peraturan perundang-undangan yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan

⁷³ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88.

budaya hukum yang positif melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Friedman memandang budaya hukum sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai, pandangan, serta perilaku masyarakat dapat memengaruhi pembentukan norma hukum sekaligus tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan sikap terhadap aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Sikap tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan, kepatuhan, maupun penolakan terhadap sistem hukum yang ada. Dengan demikian, budaya hukum berperan sebagai faktor yang dapat mendorong perubahan sosial sekaligus menentukan penerapan hukum dalam masyarakat.⁷⁴

Budaya hukum menjadi faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sikap dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, maka pelaksanaan hukum akan lebih mudah diwujudkan karena didasarkan pada kesadaran, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Oleh karena itu, budaya hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat penegakan hukum, sebab kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan berlakunya suatu aturan hukum. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum yang positif melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, dan pemahaman hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, adil, dan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

Menurut Friedman, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun penilaian mengenai benar dan salah. Aturan tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Friedman juga memandang bahwa hukum memiliki karakter yang relatif mandiri dan dapat dikaji sebagai suatu sistem yang terpisah dari realitas sosial. Dalam perspektif ini, struktur dan aturan hukum berada pada ranah konseptual atau normatif, sedangkan perilaku manusia berada pada ranah praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki hubungan yang erat karena pelaksanaan hukum pada akhirnya bergantung pada tindakan dan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.⁷⁵

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan mekanisme tersendiri. Keberadaan aturan hukum sebagai suatu sistem normatif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, melainkan juga oleh perilaku masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi. Oleh karena itu, antara aturan hukum sebagai aspek normatif dan perilaku masyarakat sebagai aspek empiris memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam mewujudkan tujuan hukum. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum yang berlaku dengan tingkat kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁵ CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial", *Nusa Putra University*, 20 Juni 2022, <https://law.nusantara.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Diakses pada tanggal 06 Juni 2026, Pukul 11.04 WIB.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum diimplementasikan melalui berbagai institusi, seperti pengadilan, lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, serta aparat penegak hukum. Komponen ini tidak hanya mencakup keberadaan lembaga hukum itu sendiri, tetapi juga meliputi organisasi, mekanisme kerja, dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan hukum. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi hukum juga menjadi bagian penting dari struktur hukum. Dengan demikian, struktur hukum berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang mendukung berjalannya sistem hukum secara efektif dan teratur.⁷⁶

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum meliputi berbagai norma, asas hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan hukum. Komponen ini berisi isi atau materi hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan hukum dalam masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum bersama dengan struktur hukum merupakan unsur nyata yang membentuk suatu sistem hukum. Namun,

⁷⁶ Yobel Kore, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau dari Sistem Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm. 6398.

keduanya lebih berfungsi sebagai kerangka atau rancangan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum.⁷⁷

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman, keberlangsungan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh faktor sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya hukum menjadi unsur yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana hukum diterima, dipatuhi, maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus dapat memengaruhi keberadaan dan perkembangan hukum, termasuk menentukan aturan mana yang tetap dipertahankan, diubah, atau bahkan tidak lagi digunakan. Budaya hukum berperan sebagai unsur dinamis yang menghubungkan sistem hukum dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.⁷⁸

B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap orang wajib mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat melalui kesesuaian antara ketentuan hukum yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian,

⁷⁷ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 32.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

efektivitas hukum mencerminkan tingkat keberhasilan hukum dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan norma hukum secara nyata di masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan yang berlaku, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang terkandung di dalamnya mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebaliknya, hukum yang hanya berlaku secara formal tanpa adanya pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya efektivitas hukum yang baik, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan hukum untuk berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, aspek penerapan hukum dalam praktik menjadi sangat penting karena hukum berinteraksi secara langsung dengan berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui penerapan yang efektif, hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan.⁸⁰

⁷⁹ Marfuah, Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum, *Desiderata: Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 38.

⁸⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 113.

Berdasarkan uraian tersebut, ⁵efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu peraturan tidak dapat dikatakan efektif apabila hanya berlaku secara normatif, tetapi harus dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat secara nyata. Efektivitas hukum juga mencerminkan keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban, ²⁶kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam praktik memerlukan dukungan dari berbagai unsur, seperti substansi ¹³⁸hukum yang baik, aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kajian hukum tidak hanya berfokus pada aturan, asas, teori, maupun konsep hukum yang bersifat normatif, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Hukum perlu dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan bagaimana ¹norma-norma hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa setiap aturan hukum memiliki tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaannya. Keberadaan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengatur perilaku ¹⁰⁸masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. ⁸⁴Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁸¹

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari keberhasilan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Suatu ketentuan ⁵hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu memengaruhi perilaku masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 115.

pembentukan hukum dapat terwujud. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas hukum perlu memperhatikan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (das sein). Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan semakin optimal pelaksanaan hukum oleh aparat yang berwenang, maka semakin besar pula tingkat efektivitas hukum tersebut. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah hukum telah mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar diperoleh dalam pelaksanaannya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan mampu diwujudkan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana norma atau aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan suatu peraturan dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁸²

Efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam bidang hukum, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dengan kemampuan aturan tersebut untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh masyarakat, serta memberikan dampak

⁸² Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 2.

yang nyata dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan di tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas hukum tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, tetapi juga pada kenyataan empiris mengenai sejauh mana hukum tersebut mampu berfungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum. Suatu peraturan tidak cukup hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan, semakin besar pula tingkat efektivitas hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu aturan tidak mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka efektivitasnya dapat dikatakan rendah. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu peraturan telah berfungsi secara optimal dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan di masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah kaidah hukum atau substansi hukum. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga unsur penting, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur yuridis berkaitan dengan dasar hukum serta kesesuaiannya dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Unsur sosiologis menunjukkan bahwa suatu peraturan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Sementara itu, unsur filosofis mengandung nilai-nilai dasar, cita hukum,

dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan pembentukan suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, keberadaan ketiga unsur tersebut secara seimbang sangat penting untuk mendukung efektivitas hukum dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.⁸³

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Suatu peraturan harus memiliki landasan yuridis yang kuat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi secara seimbang, maka peluang suatu peraturan untuk diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat akan semakin besar. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, efektivitas hukum dapat menurun karena hukum sulit diterapkan atau tidak memperoleh penerimaan dari masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Suatu aturan hukum akan lebih mudah diterapkan apabila memiliki landasan yuridis yang kuat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakseimbangan antara unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis dapat menyebabkan hukum sulit diterapkan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketiga unsur tersebut secara terpadu agar tujuan hukum dapat tercapai. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hukum tidak hanya memiliki kekuatan

⁸³ Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 3.

mengikat secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat sehingga dapat berjalan secara efektif.

Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mengkaji hubungan antara hukum dan gejala sosial yang berkembang di masyarakat.⁸⁴ Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana norma atau aturan hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum, karena suatu norma hukum harus memiliki kekuatan mengikat agar dapat dijalankan oleh masyarakat. Efektivitas hukum juga mencerminkan kemampuan hukum dalam menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, baik dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, maupun keadilan. Oleh karena itu, efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian sosiologi hukum karena keduanya sama-sama menyoroti bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai cerminan keberhasilan hukum dalam menghubungkan aturan yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan sosial. Keberadaan suatu peraturan tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang diharapkan. Tingkat efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana aturan yang berlaku mampu diterima, dipahami, dan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk menilai apakah hukum benar-benar hidup dan

⁸⁴ Mohd. Yusuf DM, dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 2886.

berfungsi di tengah masyarakat atau hanya sebatas ketentuan yang berlaku secara formal.

Menurut Satjipto Rahardjo, ⁷⁶ efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga oleh cara hukum tersebut ditegakkan dalam praktik. Penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada bunyi tekstual peraturan, melainkan juga memperhatikan tujuan, nilai, dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, penegak hukum dituntut untuk memahami substansi hukum secara lebih mendalam agar dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan kemampuan intelektual, tetapi juga integritas moral, empati, dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.⁸⁵

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi ⁴⁶ oleh kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, ⁷ tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum, yaitu mewujudkan ⁹⁹ keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum ⁶³ dituntut untuk memiliki kemampuan profesional, integritas, serta kepekaan terhadap kondisi sosial dalam menerapkan hukum. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, keberhasilan ⁶³ penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan hukum yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan tujuan hukum secara adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kepatuhan Hukum

⁸⁵ Indra Cahyadi dan Budi Muliawan, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-aspek Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 10.

Secara umum, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai sikap taat dan tunduk terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan merupakan bentuk perilaku individu yang menunjukkan kesediaan untuk menjalankan ketentuan, prosedur, dan norma yang telah ditetapkan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial tempat seseorang berinteraksi. Pengetahuan, sikap, pengalaman, dan kondisi lingkungan dapat membentuk tingkat kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat.⁸⁶

Dalam kaitannya dengan hukum, Thomas Aquinas memandang hukum sebagai suatu aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan menentukan perilakunya. Hukum berfungsi untuk mengarahkan individu agar melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, hukum merupakan perintah yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan ditujukan untuk mewujudkan kepentingan umum. Agar dapat berfungsi secara efektif, hukum harus diketahui, dipahami, dan diterima oleh masyarakat yang menjadi subjeknya. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai kesediaan masyarakat untuk menaati aturan yang dibentuk demi terciptanya ketertiban dan kebaikan bersama.⁸⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami,

⁸⁶ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 933.

⁸⁷ *Ibid.*

dan menghargai aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Tingkat kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Oleh karena itu, kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Adapun unsur-unsur kesadaran hukum meliputi:⁸⁸

- a. Pengetahuan tentang hukum, yaitu pemahaman masyarakat mengenai keberadaan aturan hukum yang berlaku.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum, yaitu pemahaman masyarakat terhadap substansi, hak, kewajiban, serta ketentuan yang diatur dalam hukum.
- c. Sikap hukum, yaitu pandangan atau penilaian masyarakat terhadap hukum dan penerapannya.
- d. Pola perilaku hukum, yaitu tindakan nyata masyarakat yang mencerminkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak serta berupaya menghindari perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum juga akan membentuk sikap positif terhadap hukum sehingga mendorong terciptanya perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Ketaatan hukum pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi umumnya akan tercermin dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sedangkan rendahnya

⁸⁸ Suci Prasastiningsih, dkk., Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 398.

kesadaran hukum dapat mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kajian hukum, kesadaran hukum dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:⁸⁹

- a. *Legal consciousness as within the law*, yaitu kesadaran hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum karena adanya pemahaman dan penerimaan terhadap hukum yang berlaku.
- b. *Legal consciousness as against the law*, yaitu kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk penolakan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kondisi individu, lingkungan sosial, serta kinerja aparat penegak hukum. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kualitas pelayanan hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah sebagai berikut.⁹⁰

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme hukum yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Namun demikian, tingginya tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Dean Putri Amelia dan Kayus K Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran serta Kepatuhan Hukum bagi Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 112.

kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat individu yang berpendidikan tinggi tetapi menunjukkan sikap yang kurang patuh terhadap hukum.

b. Faktor Kemampuan Finansial

Kondisi ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Keterbatasan kemampuan finansial sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum maupun memperoleh akses terhadap layanan hukum. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi tidak selalu menghilangkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu penegakan hukum. Oleh karena itu, aspek ekonomi perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

c. Faktor Aparat Penegak Hukum

Perilaku dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum turut memengaruhi tingkat kepercayaan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sikap yang kurang responsif, kurang empati, atau prosedur hukum yang berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Selain itu, proses penanganan perkara yang memakan waktu lama dan biaya yang besar sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum atau melaporkan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

56 Dalam menilai efektivitas suatu hukum, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 8 Faktor-faktor tersebut menjadi ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Semakin baik faktor-faktor tersebut terpenuhi, semakin besar pula peluang tercapainya efektivitas hukum. 25 Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. 33 Faktor Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif)

Faktor peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum. Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari kualitas dan keberlakuan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengkajian terhadap apakah suatu peraturan telah dirumuskan secara jelas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga harus dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Semakin baik kualitas suatu peraturan perundang-undangan, semakin besar pula peluang hukum tersebut untuk dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.⁹¹

36 b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada kualitas aturan yang dibuat, tetapi juga pada integritas, profesionalisme, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan

⁹¹ Lalu M. Alwin Ahadi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

99
agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan hukum secara konsisten serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, efektivitas penegakan hukum dapat terhambat apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum tersebut.⁹²

6
c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Faktor ini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai akan membantu aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Sebaliknya, keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat proses penegakan hukum serta memengaruhi kepastian dan kecepatan penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas yang kurang memadai perlu ditingkatkan melalui pengadaan, perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi agar mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum secara maksimal.⁹³

7
d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan meningkat apabila mereka memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui adanya perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Namun, efektivitas hukum dapat terhambat apabila masyarakat tidak menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar atau tidak mengetahui mekanisme hukum

⁹² Mohd. Yusuf DM, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 2887.

⁹³ Nur Fitryani Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 12.

yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya. Selain itu, keterbatasan ekonomi, kondisi psikologis, faktor sosial, maupun faktor politik sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam memanfaatkan sarana hukum yang tersedia. Rendahnya pengalaman masyarakat dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan lembaga hukum formal juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi dan kepatuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, serta pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan maupun penerapan hukum perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar hukum dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Apabila suatu peraturan tidak selaras dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat, maka dapat muncul penolakan atau sikap resistensi terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Kesesuaian antara hukum dan kebudayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya efektivitas hukum.⁹⁵

Selain faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, William Evan juga mengemukakan beberapa kondisi yang dapat memengaruhi efektivitas suatu hukum. Kondisi-kondisi tersebut menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Adapun kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kewenangan dan kredibilitas lembaga yang membentuk atau menetapkan peraturan hukum. Semakin tinggi

⁹⁴ Ainul Badri, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, *Loc. Cit.*

⁹⁶ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 2026, hlm. 60.

legitimasi lembaga tersebut, semakin besar peluang hukum untuk dipatuhi masyarakat.

- b. Suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas serta memiliki dasar hukum dan dasar sosial yang kuat agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.
- c. Keberadaan contoh atau teladan dalam menaati hukum dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku.
- d. Penerapan aturan baru memerlukan waktu penyesuaian agar masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diberlakukan.
- e. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dan konsistensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan dan menegakkan aturan yang berlaku.
- f. Keberadaan sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- g. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum guna menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum.

C. ²⁵ Tinjauan Umum tentang Perdagangan Pakaian Bekas ¹³⁶ Import Ilegal (*Thrifting*)

²⁸ 1. Pengertian Perdagangan ⁸¹

Secara etimologis, ¹³⁶ perdagangan dapat dipahami sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ²⁸ para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam kegiatan perdagangan, terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang pada kondisi tertentu akan mencapai titik keseimbangan atau ekuilibrium. ⁸¹ Perdagangan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan proses pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Melalui kegiatan tersebut, kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi

pelaku usaha. Selain sebagai sarana pertukaran, perdagangan juga menjadi salah satu penggerak utama aktivitas perekonomian dalam masyarakat.⁹⁷

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran barang atau jasa. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha berupaya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi. Perdagangan tidak hanya berlangsung dalam lingkup suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan antarnegara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional melibatkan transaksi yang melintasi batas negara, baik berupa barang, jasa, teknologi, maupun modal. Perdagangan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan nilai melalui proses pertukaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.⁹⁸

Perdagangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari rangkaian aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi atau pertukaran, serta konsumsi. Kegiatan ini menjadi penghubung antara pihak yang menghasilkan barang atau jasa dengan pihak yang membutuhkan atau menggunakannya. Perdagangan melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Melalui perdagangan, hasil produksi dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat dan nilai ekonomi. Maka, perdagangan merupakan salah satu unsur penting yang mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian dalam masyarakat.⁹⁹

Sebagai landasan yuridis, pengertian perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ketentuan tersebut, perdagangan diartikan sebagai suatu tatanan kegiatan yang berkaitan

⁹⁷ Adhis Darussalam Pamungkas, Maria Assumpta Wikantari, dan Ari Wahyu Leksono, *Perdagangan Luar Negeri*, Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 1.

⁹⁸ Wahyudi, dkk., *Hukum Dagang*, Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2025, hlm. 119.

⁹⁹ Rachel Deska Aulia, Intan Rizkia Putri, dan Syahron Arianthony, *Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional*, *Socius: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 10, 2025, hlm. 117.

67 dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan baik di dalam negeri maupun melintasi batas wilayah negara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Proses pengalihan hak tersebut pada umumnya disertai dengan pemberian imbalan atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perdagangan tidak hanya mencakup aktivitas jual beli dalam lingkup domestik, tetapi juga meliputi transaksi internasional yang melibatkan perpindahan barang dan/atau jasa antarnegara.¹⁰⁰

37 2. Pengertian Pakaian Bekas Impor/*Thrift*ing

Pakaian bekas impor dapat dipahami sebagai pakaian yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain dan kemudian masuk ke wilayah Indonesia melalui kegiatan impor. Secara umum, pakaian merupakan benda yang digunakan manusia untuk menutupi atau melindungi tubuh, sedangkan istilah bekas menunjukkan bahwa barang tersebut telah pernah dipakai. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pakaian bekas impor merupakan pakaian yang berasal dari luar negeri dan telah digunakan sebelum diperdagangkan kembali di Indonesia. Dalam perkembangannya, aktivitas jual beli pakaian bekas impor lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *thrift*ing.¹⁰¹

Fenomena *thrift*ing semakin populer, terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang mengikuti perkembangan tren mode. Tingginya minat terhadap pakaian bekas impor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga yang relatif terjangkau, model yang beragam, serta desain yang dianggap unik dan berbeda

71
¹⁰⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁰¹ Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, dan Ricky Firmansyah, Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 21.

dari produk yang banyak beredar di pasaran. Selain itu, sebagian besar pakaian bekas impor masih berada dalam kondisi yang layak pakai sehingga tetap diminati oleh konsumen. Pakaian tersebut umumnya berasal dari sisa penjualan industri garmen, toko ritel, atau pusat perbelanjaan di luar negeri yang tidak habis terjual dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pakaian-pakaian tersebut dikumpulkan, didistribusikan, dan diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak tertentu hingga masuk ke pasar Indonesia.¹⁰²

Berdasarkan uraian tersebut, pakaian bekas impor atau *thrifting* dapat dipahami sebagai fenomena perdagangan yang berkembang seiring dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Keberadaan pakaian bekas impor tidak hanya dipandang sebagai alternatif untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga sebagai bagian dari tren fesyen yang diminati oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut menunjukkan adanya pertimbangan ekonomi sekaligus preferensi terhadap model pakaian yang dianggap unik dan memiliki nilai estetika tersendiri. Namun demikian, peredaran pakaian bekas impor juga perlu dilihat dari aspek hukum, mengingat kegiatan impor dan perdagangan barang di Indonesia telah diatur oleh berbagai ketentuan perundang-undangan. Fenomena *thrifting* tidak hanya dapat dikaji dari perspektif ekonomi dan sosial, tetapi juga dari perspektif hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai penutup dan pelindung tubuh, pakaian juga memberikan kenyamanan, rasa aman, serta menunjang penampilan seseorang dalam lingkungan sosial. Bahkan, dalam perspektif sosial dan ekonomi, pakaian sering kali menjadi simbol identitas, status, dan karakter individu. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap produk fesyen, muncul berbagai alternatif untuk memperoleh

¹⁰² *Ibid.*

pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, salah satunya melalui praktik *thrifting*. Perkembangan tren tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penjualan pakaian bekas, baik melalui toko konvensional maupun platform digital, yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan harga relatif murah namun tetap memiliki kualitas dan merek yang menarik bagi konsumen.¹⁰³

3. Larangan Impor Pakaian Bekas

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas kegiatan perdagangan nasional. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen dari potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Selain itu, larangan impor pakaian bekas juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan serta mencegah masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri agar tetap mampu bersaing di pasar nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijakan larangan impor pakaian bekas tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), khususnya prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*.¹⁰⁴

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 81/Press/SM.3.1/IV/2023, pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas karena dinilai dapat merugikan dan mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri serta memberikan

¹⁰³ Tri Yulianti, Marlia Hafny Afrilies, dan Maya Ruhtiani, Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” di Wilayah Banyumas, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 3.

¹⁰⁴ Laily Maghfiroh, Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas di Indonesia dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi dan National Treatment, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 430.

dampak negatif terhadap pelaku ⁹⁸Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi industri nasional dari persaingan produk impor yang tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan yang berlaku.¹⁰⁵ Larangan impor pakaian bekas tersebut selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam ¹³⁷Pasal 46 ayat (15) Perppu Cipta Kerja yang mengubah ²⁹Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa:¹⁰⁶

- a. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- b. Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain pertimbangan hukum dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, ⁵larangan impor pakaian bekas juga didasarkan pada aspek kesehatan dan keselamatan konsumen. Meskipun praktik *thrifting* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja, penggunaan pakaian bekas impor berpotensi menimbulkan risiko kesehatan karena dapat mengandung bakteri maupun jamur yang berbahaya bagi tubuh manusia. Di samping itu, ¹⁰⁰maraknya peredaran pakaian bekas impor juga dikhawatirkan dapat mengurangi daya saing produk tekstil lokal dan berdampak pada keberlangsungan usaha pelaku industri dalam negeri.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ridwan Faridan, "Larangan Impor Pakaian Bekas", *Sistem Informasi Paket Informasi Terkini*, 11 April 2023, <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/113> Diakses pada tanggal 07 Juni 2026, Pukul 14.21 WIB. ⁶⁰

¹⁰⁶ Pasal 46 ayat (15) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁰⁷ Cornelia Sarah Pesoth, Grace H. Tampongangoy, dan Kathleen C. Pontoh, Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah atas Larangan Impor Pakaian Bekas bagi UMKM di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 3.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan, pemerintah menetapkan larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut ditegaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan industri dan produk dalam negeri, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁰⁸

4. Sanksi Pidana dan Administrasi Impor Pakaian Bekas

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa sesungguhnya pakaian bekas yang tiba di wilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam Negara Republik Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru.¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 111 menjelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).¹¹⁰ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹⁰ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹¹ Azizah Fatah, dkk., *Loc. Cit.*

² Pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.¹¹²

² Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). ² Penjual pun tidak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 2 miliar hingga pencabutan perizinan usaha. Pertama ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan ⁹³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar.¹¹³

²⁰ Aturan Bea Cukai mengenai baju bekas impor ilegal juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengacu pada Pasal 53 ayat (3), seluruh komoditas yang direstriksi atau dilimitasi yang tidak sesuai kualifikasi untuk di-impor atau diekspor, apabila sudah dinotifikasikan melalui deklarasi kepabeanan, berdasarkan permohonan pihak peng-impor atau pengekspor:¹¹⁴

- ³²
- a. dibatalkan ekspornya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

¹¹² Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹³ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹⁴ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹²
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan¹¹⁵
yang menyatakan setiap individu yang mentransportasikan komoditas impor dari lokasi penyimpanan temporer ataupun area penyimpanan berfasilitas fiskal yang gagal tiba di institusi kepabeanan destinasi serta tidak mampu mendemonstrasikan bahwa kejadian itu berada di luar kendalinya ataupun secara intensional menyampaikan tipe dan/atau kuantitas komoditas impor pada notifikasi kepabeanan dengan tidak akurat, dikenai sanksi hukum atas tindakan kontrabanda dalam sektor impor dengan hukuman kurungan minimum 1 (satu) warsa serta sanksi finansial terendah sebesar ⁵⁹Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹⁶

⁴
Aturan hukum mengenai larangan impor baju bekas ilegal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengacu pada Pasal 47 ayat (1) bahwa setiap pihak peng-impor diharuskan mengimpor komoditas dalam kondisi *gres*.¹¹⁷ Konsekuensi hukum atas restriksi impor busana bekas non-resmi termuat di Pasal 111 bahwa Setiap pihak peng-impor yang melakukan impor komoditas dalam kondisi purna pakai seperti yang dirujuk pada ⁹Pasal 47 ayat (1) dikenai ²⁵sanksi finansial maksimum sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹⁸

Ketentuan mengenai ⁴larangan impor barang yang tidak memenuhi persyaratan perdagangan diatur dalam ⁴Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap importir dilarang memasukkan ⁷⁹barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹¹⁹ Selanjutnya, Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa importir yang

¹¹⁵ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹¹⁶ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹¹⁷ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹⁸ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹⁹ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁹ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan impor barang.¹²⁰

Lebih lanjut, bentuk sanksi administratif yang ⁶⁴ dapat dikenakan terhadap ³⁵ pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sanksi administratif ⁵² dapat berupa:¹²¹

- a. Teguran tertulis
- b. Penarikan barang dari distribusi
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha
- d. Penutupan gudang
- e. Denda, dan/atau
- f. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain itu, Pasal 167 ⁹ ayat (1) menegaskan bahwa ⁴⁶ pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Artinya, selain dikenai sanksi administratif, pelaku pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²²

5. Dampak Perdagangan Pakaian Bekas Impor

¹²⁰ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹²¹ Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹²² Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Perdagangan pakaian bekas impor yang terus berkembang di Indonesia menimbulkan berbagai dampak yang perlu mendapat perhatian. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian dengan harga terjangkau menyebabkan peredaran pakaian bekas impor semakin meningkat dan mudah ditemukan di pasaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan karena tidak semua pakaian bekas yang diperjualbelikan memiliki kualitas dan standar kebersihan yang dapat dipastikan keamanannya. Selain itu, pakaian bekas impor dapat menjadi media penyebaran bakteri maupun jamur yang berisiko mengganggu kesehatan apabila tidak melalui proses penanganan yang tepat. Oleh karena itu, keberadaan perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya menimbulkan dampak dari aspek ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.¹²³

Selain berdampak terhadap aspek kesehatan masyarakat, perdagangan pakaian bekas impor juga menimbulkan konsekuensi terhadap sektor ekonomi, khususnya bagi industri tekstil dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha tekstil nasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.¹²⁴ Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan ruang yang lebih besar bagi produk tekstil dalam negeri untuk bersaing di pasar domestik sehingga dapat meningkatkan penjualan dan produktivitas industri lokal. Keberlangsungan industri tekstil yang terjaga juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Masih maraknya peredaran pakaian bekas impor menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan tersebut menghadapi

85 ¹²³ Ni Putu Sienny dan Merciana dan Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Pakaian Bekas Impor di Kota Denpasar Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1470.

¹²⁴ Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit CV. Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025, hlm. 155.

berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.¹²⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menunjukkan adanya risiko kesehatan dari peredaran pakaian bekas impor. Pengujian yang dilakukan terhadap sejumlah sampel pakaian bekas yang beredar di Pasar Senen, Jakarta, menemukan keberadaan bakteri dan jamur pada seluruh sampel yang diperiksa. Tingginya jumlah mikroorganisme yang ditemukan menunjukkan bahwa pakaian bekas impor berpotensi menjadi media penyebaran berbagai penyakit apabila digunakan tanpa penanganan yang memadai. Keberadaan bakteri dan jamur tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit yang menyerang kulit akibat kontak langsung antara pakaian dengan tubuh pengguna.¹²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dampak perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan perlindungan konsumen. Dari sisi ekonomi, peredaran pakaian bekas impor berpotensi mengurangi daya saing produk tekstil dalam negeri karena konsumen cenderung tertarik pada harga yang lebih murah dan variasi produk yang ditawarkan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas impor dapat mengandung bakteri dan jamur yang berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi penggunanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor memiliki konsekuensi yang cukup luas sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan larangan impor pakaian bekas dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional, baik dalam rangka menjaga

¹²⁵ Iqbal Rohmadhon, Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai Bentuk Perlindungan bagi Pelaku Usaha Tekstil dalam Negeri, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm. 9.

¹²⁶ Leandro Mamahit, Tinjauan Yuridis tentang Dampak Pakaian Bekas Impor pada Kesehatan, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 5, 2025, hlm. 1.

kesehatan masyarakat maupun mendukung keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan dan menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam arti yang luas, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan setiap individu dan lembaga yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap bentuk kepatuhan terhadap norma hukum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup seluruh aktivitas yang mendukung terlaksananya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penegakan hukum, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat terwujud secara lebih baik.¹²⁷

Di sisi lain, menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap orang wajib mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat melalui kesesuaian antara ketentuan hukum yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas hukum mencerminkan tingkat keberhasilan hukum dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan norma hukum secara nyata di masyarakat.¹²⁸

¹²⁷ Okky Irawan, dkk., Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 24.

¹²⁸ Marfuah, Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum, *Desiderata: Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 38.

Berdasarkan ²³ hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, diketahui bahwa praktik perdagangan ⁶ pakaian bekas impor yang beredar di wilayah Tembilahan pada umumnya berasal dari Batam melalui jalur distribusi antardaerah. Narasumber menjelaskan ⁶ bahwa pakaian bekas impor tersebut pada dasarnya merupakan barang yang masuk secara ilegal karena tidak memiliki dokumen kepemilikan maupun perizinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁹ Selain melanggar ketentuan hukum, ⁵⁸ peredaran pakaian bekas impor juga dinilai berdampak terhadap industri tekstil dan pakaian dalam negeri karena dapat mengganggu perkembangan produk lokal.¹²⁹

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa Bea Cukai Tembilahan secara rutin melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap barang yang diduga merupakan pakaian bekas impor ilegal. Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan barang yang tidak dilengkapi dokumen atau izin yang sah, maka Bea Cukai akan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ¹⁹ tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Bea Cukai melalui kegiatan pengawasan dan penindakan, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dari para pelaku usaha.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan AE selaku pengepul pakaian bekas impor, diketahui bahwa selama menjalankan usahanya sebagai tengkulak pakaian bekas impor, belum pernah ada penindakan maupun penyuluhan yang dilakukan oleh Bea Cukai di lokasi usahanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden belum merasakan adanya pengawasan atau sosialisasi secara langsung dari aparat penegak hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif belum menjangkau seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi pakaian bekas impor ilegal. Akibatnya, penegakan hukum masih belum

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Antony Siahaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, 23 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Bea Cukai Tembilahan.

¹³⁰ *Ibid.*

optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya tanpa pernah berhadapan langsung dengan tindakan pengawasan ataupun pembinaan dari instansi yang berwenang.¹³¹

Untuk mengetahui tingkat pengalaman pedagang pakaian bekas impor dalam praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal, telah diajukan pertanyaan mengenai lamanya keterlibatan narasumber dalam kegiatan tersebut. Informasi ini diperlukan sebagai gambaran mengenai pengalaman dan pemahaman narasumber terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah Tembilahan. Adapun hasil wawancara mengenai lama keterlibatan narasumber dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Lama Keterlibatan dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

No.	Lama Terlibat	Jumlah Pedagang
1	< 5 tahun	2 orang
2	5 – 10 tahun	1 orang
3	> 10 tahun	3 orang
Total		6 orang

Sumber: Data Hasil Wawancara Peneliti di Pasar Kayu Jati (2026)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa seluruh narasumber memiliki pengalaman yang beragam dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal, yaitu antara 2 tahun hingga 15 tahun. Sebagian besar narasumber telah menjalankan kegiatan tersebut selama lebih dari 5 tahun, bahkan terdapat dua narasumber yang telah terlibat selama 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki pengalaman yang cukup sehingga informasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menggambarkan kondisi praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah Tembilahan.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN, diketahui bahwa AN telah memahami adanya larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor karena kegiatan tersebut

¹³¹ Hasil Wawancara dengan AE, 18 Juni 2026, Pukul 09.30 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹³² Hasil Wawancara dengan Para Pedagang Pakaian Impor Bekas Ilegal, 18 Juni 2026, Pukul 10.14 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. AN menjelaskan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor masih tetap berlangsung meskipun jalur distribusinya telah berubah, di mana barang kini lebih banyak didatangkan dari daerah seperti Medan, Bandung, Jambi, Batam, dan Palembang melalui perantara atau pengepul di Tembilahan. Menurut AN, alasan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pelaku tetap menjalankan usaha tersebut, ditambah dengan penegakan hukum yang dinilai belum dilakukan secara tegas.¹³³ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah mengetahui adanya larangan hukum, faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi alasan berlangsungnya perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Sedangkan pada hasil wawancara dengan MA, diketahui bahwa MA telah mengetahui bahwa pakaian bekas impor dalam bentuk bal merupakan barang yang masuk ke Indonesia secara ilegal. MA juga menjelaskan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan di Tembilahan tidak berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, melainkan didatangkan dari beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Batam sebelum dipasarkan kembali di wilayah Tembilahan.¹³⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memahami status hukum barang yang diperdagangkan sekaligus mengetahui pola distribusi pakaian bekas impor yang berasal dari luar daerah, sehingga peredaran barang tersebut masih berlangsung melalui jaringan distribusi antardaerah.

Hasil wawancara dengan NE juga menunjukkan bahwa NE telah lama mengetahui adanya larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia. Namun demikian, menurut NE, kegiatan perdagangan tersebut masih tetap berlangsung karena tingginya minat masyarakat Tembilahan terhadap pakaian bekas atau *thrifting*, sehingga permintaan pasar masih cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan dan minat konsumen menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

¹³³ Hasil Wawancara dengan AN, 18 Juni 2026, Pukul 09.30 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan MA, 18 Juni 2026, Pukul 09.40 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹³⁵ perdagangan pakaian bekas impor tetap bertahan meskipun telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹³⁵

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan DA, EL, dan SU, diperoleh jawaban yang berbeda mengenai pengetahuan terhadap larangan impor pakaian bekas di Indonesia. DA menyatakan telah mengetahui bahwa perdagangan pakaian bekas impor merupakan kegiatan yang ilegal, BB juga mengaku pernah mengetahui adanya larangan tersebut, sedangkan AA menyatakan tidak pernah mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas.¹³⁶ Perbedaan jawaban tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku perdagangan terhadap ketentuan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas masih beragam, sehingga pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha belum sepenuhnya merata.

Penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas merupakan bagian dari kewenangan Bea dan Cukai.¹³⁷ Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai sendiri dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan didasarkan pada kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Kepabeanan yakni dalam BAB XII tentang Wewenang Kepabeanan dan BAB XV tentang Penyidikan meliputi kewenangan untuk melakukan penindakan, mencegah barang, menyegel barang, memeriksa barang, memeriksa pembukuan, memeriksa bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa badan, serta melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.¹³⁸ Sehingga sudah semestinya Bea dan Cukai, khususnya Bea dan Cukai Tembilahan melakukan penegakan hukum terhadap pakaian impor bekas yang telah beredar di wilayah Tembilahan.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan NE, 18 Juni 2026, Pukul 09.50 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan DA, EL, dan SU, 18 Juni 2026, Pukul 10.00 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹³⁷ Casnoyo dan Zaenal Arifin, Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 2908.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Bea Cukai tetap memiliki kewenangan sepanjang pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan kepabeanan atau pemasukan barang secara ilegal, sedangkan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dalam negeri juga berada dalam rezim kewenangan bidang perdagangan. Tidak adanya Perda khusus di Kabupaten Indragiri Hilir tidak menghilangkan keberlakuan peraturan nasional. Meskipun di Kabupaten Indragiri Hilir belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas impor, kondisi tersebut tidak berarti bahwa kegiatan perdagangan tersebut tidak memiliki dasar pengaturan hukum. Larangan terhadap pemasukan pakaian bekas ke wilayah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan dan kepabeanan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional. Pada saat penelitian ini dilakukan, ketentuan mengenai barang yang dilarang untuk diimpor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 dan memasukkan pakaian bekas sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diimpor.

Dalam kaitannya dengan kewenangan penegakan hukum, Bea dan Cukai tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan, khususnya yang berkaitan dengan pemasukan barang dari luar daerah pabean secara tidak sah. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan. Oleh karena itu, meskipun pakaian bekas impor tersebut telah sampai kepada pedagang di wilayah Tembilahan dan diperoleh melalui jalur distribusi antardaerah, Bea dan Cukai tetap dapat melakukan tindakan apabila terdapat dasar yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang yang masuk secara ilegal dan berkaitan dengan pelanggaran kepabeanan. Artinya, Bea dan Cukai tetap menjadi salah satu institusi yang memiliki kewenangan penting dalam penegakan hukum

terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal, terutama dalam menelusuri asal-usul barang dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kepabeanan.

Namun demikian, kewenangan tersebut perlu dibedakan dengan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan setelah barang berada di dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁹ Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal tidak semata-mata bergantung pada satu institusi, tetapi dapat melibatkan beberapa instansi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan kewenangan masing-masing. Dalam penelitian ini, keberadaan Bea dan Cukai tetap penting karena persoalan utama yang diteliti berkaitan dengan barang impor ilegal, sedangkan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di tingkat daerah dapat menjadi bagian dari kewenangan bidang perdagangan yang perlu dikoordinasikan dengan Bea dan Cukai.

Selain persoalan kewenangan Bea dan Cukai, perubahan pola distribusi pakaian bekas impor juga perlu diperhatikan dalam menganalisis penegakan hukum di wilayah Tembilahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, sejak sekitar tahun 2019 pakaian bekas impor yang beredar di Tembilahan tidak lagi diperoleh melalui jalur laut secara langsung, melainkan didistribusikan melalui daerah lain di Indonesia seperti Batam, Jakarta, Bandung, Medan, Jambi, dan Palembang sebelum sampai kepada pedagang di Tembilahan. Perubahan pola distribusi tersebut menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih kompleks karena barang yang diperdagangkan oleh pedagang di tingkat hilir tidak secara langsung menunjukkan hubungan dengan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean. Kondisi ini juga menyebabkan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan Bea dan

¹³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026

Cukai, tetapi dapat melibatkan aparat penegak hukum lainnya apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam proses pemasukan, pengangkutan, penyimpanan, atau perdagangan barang tersebut.

Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peran sebagai aparat penegak hukum yang dapat melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan kepolisian menjadi relevan untuk dianalisis karena pakaian bekas impor yang telah berpindah melalui beberapa daerah dan kemudian diperdagangkan kepada masyarakat di Tembilahan tidak selalu berada dalam penguasaan Bea dan Cukai pada saat ditemukan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran atau perdagangan barang tersebut, kepolisian dapat berperan dalam proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya, termasuk melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.¹⁴⁰ Perubahan jalur distribusi pakaian bekas impor menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan keterlibatan dan koordinasi antara Bea dan Cukai dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya kepolisian, sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

Ditinjau dari aspek hukum pidana, praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal perlu dibedakan antara perbuatan memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal dengan perbuatan memperdagangkan atau menguasai barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pembedaan tersebut penting karena tidak setiap pedagang pakaian bekas impor secara otomatis dapat dipidana hanya karena menjual pakaian bekas. Pertanggungjawaban pidana terhadap pedagang harus didasarkan pada perbuatan yang dilakukan serta adanya pengetahuan atau patut dugaan mengenai asal barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.

memperhatikan peran masing-masing pihak dalam rantai pemasukan dan distribusi pakaian bekas impor ilegal.

Perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemasukan pakaian bekas impor ilegal pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanan apabila memenuhi unsur-unsur penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan mengatur beberapa bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penyelundupan di bidang impor, antara lain mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, serta mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.¹⁴¹

Selain pelaku yang melakukan pemasukan barang secara ilegal, pihak yang berada pada tahap distribusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan keberadaan pedagang atau pengepul pakaian bekas impor di Tembilahan, karena

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

pedagang berada pada tahap distribusi setelah barang masuk ke Indonesia. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan pembuktian bahwa barang yang dimiliki, dibeli, atau dijual tersebut ⁷³ diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana penyelundupan. Dengan demikian, status sebagai pedagang semata belum cukup untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, melainkan harus ³² dibuktikan keterkaitan perbuatannya dengan barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

Selain ketentuan pidana ¹⁰⁴ dalam Undang-Undang Kepabeanan, larangan terhadap impor pakaian bekas juga berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. ⁴ Pasal 47 ayat (1) pada prinsipnya mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. ¹²⁵ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, yaitu ¹⁵ pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 bagi importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek pidana dalam perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan dengan ⁵³ hukum kepabeanan, tetapi juga dengan pelanggaran ketentuan perdagangan mengenai pemasukan barang dalam keadaan tidak baru.¹⁴²

Ketentuan tersebut juga perlu dikaitkan dengan peraturan pelaksana ¹⁰⁶ mengenai barang yang dilarang untuk diimpor. Pada saat penelitian ini dilakukan, ⁵⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor telah berlaku sejak 1 Januari 2026 dan menggantikan ¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. ⁹ Peraturan tersebut mengatur barang yang dilarang untuk diimpor dan menjadi salah satu dasar kebijakan nasional dalam pengendalian pemasukan barang tertentu ke Indonesia. Dengan demikian, larangan terhadap pakaian

³¹ ¹⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

bekas impor tidak bergantung pada keberadaan Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, melainkan bersumber dari ketentuan hukum nasional.¹⁴³

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan berdasarkan perannya dalam rantai peredaran barang. Pihak yang memasukkan atau mengangkut barang melalui jalur yang bertentangan dengan ketentuan kepabeanan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana penyelundupan. Sementara itu, pengepul, pedagang, atau pihak lain yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, memperoleh, atau memberikan barang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 103 huruf d apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana penyelundupan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada pada tahap awal pemasukan barang, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak yang berada dalam rantai distribusi sepanjang unsur tindak pidananya dapat dibuktikan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana terhadap pakaian bekas impor ilegal memerlukan proses yang dimulai dari kegiatan pengawasan dan pengumpulan informasi, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang cukup, proses dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepabeanan, Bea dan Cukai memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangan kepolisian, Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian

¹⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor

bekas impor ilegal dapat membutuhkan koordinasi antara Bea dan Cukai dengan Kepolisian, terutama apabila barang telah berpindah dari jalur pemasukan ke jaringan distribusi antar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN, diperoleh keterangan bahwa pihak Bea Cukai belum pernah datang ke lokasi usahanya, baik untuk melakukan penindakan maupun sosialisasi. Keterangan serupa juga disampaikan oleh MA, yang menyatakan bahwa Bea Cukai tidak pernah datang karena menurutnya pedagang di Tembilahan tidak memperoleh pakaian bekas secara langsung dari luar negeri, melainkan dari daerah lain seperti Jakarta, Bandung, dan Batam. Selanjutnya, NE juga menyampaikan bahwa selama menjalankan usaha belum pernah didatangi oleh pihak Bea Cukai, sedangkan DA menyatakan bahwa tidak pernah ada kunjungan dari Bea Cukai ke tempat usahanya. Keterangan para pedagang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi maupun penindakan yang dilakukan secara langsung kepada pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tembilahan masih terbatas.¹⁴⁴

Berbeda dengan keterangan tersebut, EL menyatakan bahwa pihak Bea Cukai dari Pekanbaru pernah datang sekitar tiga kali untuk melakukan wawancara terhadap para pedagang. Sementara itu, SU mengaku tidak mengetahui apakah pernah ada kunjungan dari pihak Bea Cukai. Perbedaan jawaban tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan atau sosialisasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha, sehingga masih terdapat pedagang yang tidak mengetahui adanya aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai.

Berdasarkan keterangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, tidak dilakukannya pengawasan secara rutin dengan mendatangi lokasi perdagangan pakaian bekas impor di pasar bukan berarti Bea Cukai tidak melakukan pengawasan terhadap peredaran barang tersebut. Pengawasan Bea Cukai pada prinsipnya lebih diarahkan pada jalur masuk dan peredaran barang yang memiliki

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AN, MA, NE, dan DA, 18 Juni 2026, Pukul 10.10 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

indikasi sebagai barang impor ilegal. Dalam hal pakaian bekas impor yang telah berada di wilayah Tembilahan, petugas perlu memperoleh informasi atau indikasi yang cukup mengenai asal-usul dan status barang sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta banyaknya jenis barang yang menjadi objek pengawasan menyebabkan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus pada setiap lokasi perdagangan. Pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor lebih banyak dilakukan berdasarkan hasil patroli, informasi masyarakat, serta indikasi adanya barang yang diduga berasal dari kegiatan impor ilegal.¹⁴⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kunjungan Bea Cukai secara rutin ke pasar lebih berkaitan dengan pola dan prioritas pengawasan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat, bukan semata-mata karena tidak adanya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memberikan dampak terhadap penegakan hukum karena para pedagang yang berada pada tingkat hilir distribusi relatif jarang berinteraksi secara langsung dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, kegiatan sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor dan deteksi terhadap barang yang diduga berasal dari impor ilegal belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara optimal. Sehingga diperlukan pola pengawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk melalui pemanfaatan informasi mengenai jalur distribusi serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, agar peredaran pakaian bekas impor ilegal di tingkat pasar dapat lebih mudah diidentifikasi dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 4. Hasil Kuesioner Mengenai Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Indikator	Mayoritas Jawaban	Persentase
-----------	-------------------	------------

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Antony Siahaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, 23 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Bea Cukai Tembilahan.

Pengawasan Bea Cukai atau aparat terkait	Kadang-kadang	56,5%
Keaktifan aparat dalam melakukan pengawasan	Kurang aktif	65,2%
Pengetahuan mengenai penindakan terhadap pelaku	Kurang mengetahui	60,9%
Pengaruh keberadaan sanksi hukum	Kurang berpengaruh	56,5%
Kemampuan penegakan hukum dalam mengurangi perdagangan	Kurang mampu	73,9%

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Kuesioner (2026).

25 Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 23 responden, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di wilayah Kecamatan Tembilahan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari 13 responden (56,5%) yang menyatakan bahwa pengawasan dari Bea Cukai atau aparat terkait hanya dilakukan kadang-kadang, sedangkan 6 responden (26,1%) menyatakan tidak pernah melihat adanya pengawasan dan hanya 4 responden (17,4%) yang menyatakan pernah melihat pengawasan yang linear dengan keterangan dari Bea Cukai.¹⁴⁶ Kondisi tersebut diperkuat oleh penilaian terhadap keaktifan aparat, di mana 15 responden (65,2%) menilai aparat kurang aktif dan 7 responden (30,4%) menilai tidak aktif dalam melakukan pengawasan. Selain itu, sebanyak 14 responden (60,9%) kurang mengetahui adanya penindakan terhadap pelaku dan 7 responden (30,4%) bahkan tidak mengetahui adanya penindakan, sehingga menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum belum terlihat secara nyata dan merata di kalangan pedagang.

Permasalahan tersebut juga terlihat dari penilaian responden terhadap keberadaan sanksi hukum dan kemampuan penegakan hukum dalam mengurangi perdagangan pakaian bekas impor. Sebanyak 13 responden (56,5%) menyatakan bahwa keberadaan sanksi hukum kurang berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan, sedangkan 9 responden (39,1%) menyatakan tidak berpengaruh dan hanya 1 responden (4,3%) yang menyatakan berpengaruh. Selanjutnya, sebanyak 17 responden (73,9%) menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini kurang mampu mengurangi perdagangan

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Antony Siahaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, 23 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Bea Cukai Tembilahan.

pakaian bekas impor, sementara 5 responden (21,7%) menyatakan tidak mampu dan hanya 1 responden (4,3%) yang menyatakan mampu. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan sanksi hukum belum sepenuhnya menghasilkan efek pencegahan terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan persepsi responden, penegakan hukum di wilayah Kecamatan Tembilahan masih belum optimal dan memerlukan penguatan pada aspek pengawasan, penindakan, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, pedagang, dan tengkulak, serta didukung oleh hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum berjalan secara efektif. Meskipun Bea Cukai telah melaksanakan patroli dan melakukan penindakan terhadap barang yang tidak memiliki dokumen atau izin yang sah, kenyataannya praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih terus berlangsung dan mudah ditemukan di wilayah Kecamatan Tembilahan. Selain itu, sebagian besar responden juga menilai bahwa pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum masih kurang aktif, penindakan pidana belum banyak diketahui masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁴⁷ Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum terlihat belum berjalan secara optimal karena pengawasan dan penindakan masih dinilai kurang konsisten oleh mayoritas responden. Di sisi lain, faktor masyarakat juga berpengaruh, mengingat masih tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrifting* impor sehingga perdagangan tersebut tetap berlangsung meskipun telah terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁷ Mohd. Yusuf DM, dkk., *Loc. Cit.*

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengaturan yang melarang impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, dari aspek struktur hukum, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih adanya pelaku usaha yang tetap memperdagangkan pakaian bekas impor serta tingginya permintaan masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan tersebut masih relatif rendah. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) terbentuk dari berbagai nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki karakteristik sosial dan cara pandang yang berbeda-beda, namun interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu komunitas akan melahirkan kebiasaan dan nilai bersama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi suatu budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bea cukai dan para pedagang, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah Kecamatan Tembilahan belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari keterangan sebagian besar pedagang yang menyatakan belum pernah didatangi oleh pihak Bea Cukai Tembilahan, baik dalam bentuk pengawasan, penindakan, maupun sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aparat penegak hukum di tingkat pelaku usaha masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan belum berjalan secara efektif. Padahal, pengawasan secara langsung merupakan salah satu

¹⁴⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88.

bentuk pelaksanaan kewenangan Bea dan Cukai dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelanggaran di bidang kepabeanan.

Keadaan tersebut tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.¹⁴⁹ Dalam undang-undang tersebut, pejabat Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan sebagai bagian dari penegakan hukum. Kewenangan tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan pada saat barang berada di pintu masuk negara, tetapi juga melalui pengawasan terhadap peredaran barang yang diduga berasal dari impor ilegal hingga ke jalur distribusinya. Apabila pengawasan terhadap pedagang di daerah tidak dilakukan secara berkesinambungan, maka tujuan penegakan hukum untuk mencegah beredarnya barang impor ilegal menjadi sulit tercapai.

Di sisi lain, adanya keterangan bahwa yang pernah melakukan kunjungan justru berasal dari Bea Cukai Pekanbaru menunjukkan bahwa keterlibatan Bea Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang masih belum maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Tembilahan masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara intensif oleh unit yang memiliki wilayah kerja tersebut. Akibatnya, para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas perdagangan pakaian bekas impor tanpa adanya pengawasan yang konsisten dari aparat yang berwenang. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan luas kepada Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan, maka penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan dapat dinilai belum berjalan secara efektif.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih berlangsungnya aktivitas perdagangan pakaian bekas impor ilegal, belum optimalnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, penerapan sanksi pidana secara konsisten terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi pidana dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan

Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.¹⁵⁰ Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang melarang peredaran pakaian bekas impor, pada kenyataannya praktik perdagangan tersebut masih terus berlangsung di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap hambatan-hambatan tersebut menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun kondisi masyarakat

¹⁵⁰ Rinandita Wikansari, dkk., Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia, *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 41.

sebagai konsumen.¹⁵¹ Selain itu, faktor ekonomi, pola distribusi barang, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga dapat menjadi penyebab masih berlangsungnya perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai hambatan tersebut, penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, pelaku perdagangan pakaian bekas impor ilegal, dan pengepul, serta didukung oleh penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS Bea Cukai Tembilahan, diketahui bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Narasumber menjelaskan bahwa Bea Cukai secara rutin melaksanakan patroli sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap barang yang diduga merupakan barang impor ilegal. Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin yang sah, maka terhadap barang tersebut akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, penanganan terhadap pakaian *thrifting* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan barang impor lainnya sehingga memerlukan proses identifikasi dan pembuktian yang lebih mendalam sebelum tindakan hukum dapat dilakukan.¹⁵³

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh Bea Cukai adalah kesulitan dalam memastikan asal usul pakaian bekas yang telah beredar di masyarakat. Menurut narasumber, aparat sering kali tidak dapat memastikan

¹⁵¹ Feni Puspitasari, KMS Novyar Satriawan Fikri, dan Ali Azhar, Analysis of the Principle of Justice in the Process of Responsibility for Corruption Crimes, *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, Vol. 3, No. 6, 2024, hlm. 747.

¹⁵² I Gede Sujana dan I Wayan Kandia, Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 61.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Antony Siahaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, 23 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Bea Cukai Tembilahan.

apakah pakaian bekas tersebut berasal langsung dari luar daerah pabean atau telah masuk melalui jalur distribusi dari daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Narasumber juga menyampaikan bahwa sebagian besar barang yang berhasil dilakukan penindakan merupakan barang yang berasal dari Batam, sedangkan pakaian bekas yang telah berpindah tangan melalui beberapa mata rantai distribusi menjadi lebih sulit untuk ditelusuri asalnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum dapat dilaksanakan secara optimal.¹⁵⁴

Selain hambatan dalam aspek pengawasan dan penelusuran asal-usul barang, penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga menghadapi hambatan secara yuridis. Secara normatif, larangan terhadap impor pakaian bekas telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepabeanan, sehingga secara hukum terdapat dasar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap pakaian bekas yang telah beredar dalam wilayah Indonesia menghadapi persoalan ketika barang tersebut telah berpindah melalui beberapa mata rantai distribusi dan tidak lagi berada secara langsung pada saat proses pemasukan dari luar daerah pabean. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan larangan, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk membuktikan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan tersebut merupakan barang impor yang masuk secara ilegal. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum tidak terletak pada tidak adanya ketentuan yang melarang impor pakaian bekas, melainkan pada penerapan dan pembuktian unsur pelanggaran terhadap barang yang telah beredar di dalam negeri.

Hambatan tersebut semakin terlihat karena penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor melibatkan lebih dari satu rezim hukum dan kewenangan antarinstansi. Ketentuan kepabeanan memberikan kewenangan kepada

¹⁵⁴ *Ibid.*

24
Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang yang berkaitan dengan pelanggaran kepabeanan, sedangkan pengaturan mengenai perdagangan juga memberikan dasar hukum terhadap larangan dan pengawasan perdagangan barang tertentu. Dalam praktiknya, ketika pakaian bekas impor telah berpindah dari pelaku pemasukan kepada pengepul dan selanjutnya kepada pedagang di daerah, diperlukan koordinasi serta pembuktian yang memadai untuk menentukan bentuk pelanggaran dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 61
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan beberapa ketentuan hukum belum secara otomatis menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif apabila penerapan kewenangan, pembuktian, dan koordinasi masih menghadapi kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AE selaku pengepul pakaian bekas impor, diketahui bahwa minat pedagang untuk membeli pakaian bekas impor dari tengkulak masih tergolong tinggi. Menurut responden, pedagang lebih memilih memperoleh barang dari tengkulak karena dianggap lebih mudah, lebih aman, dan tidak perlu mengambil risiko membeli langsung dari daerah lain yang jaraknya jauh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tengkulak menjadi salah satu faktor yang mendukung kelangsungan rantai distribusi pakaian bekas impor ilegal. Dengan demikian, tingginya kepercayaan pedagang terhadap tengkulak dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena jaringan distribusi tetap berjalan meskipun telah terdapat larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor.¹⁵⁵

13
Berdasarkan hasil wawancara dengan AN dan MA, diketahui bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal adalah masih tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. AN menjelaskan bahwa Pasar Kayu Jati telah dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian *thrifting* di Kecamatan Tembilahan sehingga selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sementara itu, MA menyampaikan bahwa meskipun kondisi perekonomian saat ini sedang mengalami penurunan sehingga

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan AE, 18 Juni 2026, Pukul 09.30 WIB di Pasar Kayu Jati.

jumlah pembeli berkurang, masyarakat tetap memilih ⁶ membeli pakaian bekas impor karena harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Ini menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat, meskipun dipengaruhi situasi ekonomi, tetap menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengurangi peredaran pakaian bekas impor ilegal karena permintaan pasar masih terus ada.¹⁵⁶

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan NE, DA, dan EL, diketahui bahwa kualitas dan harga pakaian bekas impor menjadi faktor lain yang menghambat penegakan hukum. NE menjelaskan bahwa pakaian bekas impor memiliki model yang lebih beragam dan tidak pasaran dibandingkan pakaian baru, serta kualitas bahannya dinilai lebih baik daripada sebagian produk lokal. Pendapat tersebut diperkuat oleh DA yang menyatakan bahwa harga pakaian bekas impor relatif murah dengan kualitas yang tetap baik, sedangkan EL menambahkan bahwa sebagai barang impor, pakaian tersebut dianggap memiliki kualitas yang lebih unggul sehingga lebih diminati konsumen. Persepsi masyarakat terhadap keunggulan kualitas dan harga tersebut menyebabkan permintaan terhadap pakaian bekas impor tetap tinggi, sehingga upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif karena perdagangan masih terus berlangsung mengikuti kebutuhan pasar.¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan SU, diketahui bahwa narasumber tidak mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan masyarakat tetap membeli pakaian bekas impor dan hanya menyampaikan bahwa dirinya berfokus pada kegiatan berjualan. Meskipun jawaban tersebut singkat, hal ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha cenderung lebih mengutamakan aktivitas ekonomi daripada memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Kurangnya pemahaman mengenai latar belakang maupun dampak dari perdagangan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan AN dan MA, 18 Juni 2026, Pukul 10.10 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan NE, DA, dan EL, 18 Juni 2026, Pukul 10.00 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

usaha masih belum optimal. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, karena rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan perdagangan tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁸

Tabel 5. Hasil Kuesioner Mengenai Hambatan Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Indikator	Mayoritas Jawaban	Persentase
Pengaruh tingginya minat masyarakat terhadap perdagangan	Ya	65,2%
Faktor ekonomi sebagai alasan pelaku tetap berdagang	Ya	56,5%
Keuntungan perdagangan dibandingkan usaha lain	Ya	73,9%
Minat masyarakat membeli pakaian impor bekas impor	Banyak	47,8%
Kurangnya sosialisasi pemerintah	Ya	52,2%

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Kuesioner (2026).

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 23 responden, dapat diketahui bahwa hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya berasal dari aspek pelaksanaan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan tingginya permintaan masyarakat. Sebanyak 15 responden (65,2%) menyatakan bahwa tingginya permintaan masyarakat menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung, sedangkan 7 responden (30,4%) menyatakan hal tersebut kadang-kadang terjadi. Selain itu, sebanyak 13 responden (56,5%) menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku tetap memperdagangkan pakaian bekas impor, sementara 9 responden (39,1%) menilai faktor ekonomi hanya menjadi salah satu dari beberapa alasan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh 17 responden (73,9%) yang menyatakan bahwa keuntungan dari perdagangan pakaian bekas impor lebih menarik dibandingkan usaha lain, sehingga keuntungan ekonomi menjadi salah

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan SU, 18 Juni 2026, Pukul 10.00 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

satu faktor yang mendorong pelaku untuk tetap mempertahankan kegiatan perdagangan meskipun terdapat larangan hukum.

Hambatan tersebut juga berkaitan dengan masih tingginya ¹⁸minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor sebagai bagian dari permintaan pasar. Sebanyak 11 responden (47,8%) menyatakan bahwa ⁵⁷masih banyak masyarakat yang memilih membeli pakaian bekas impor dibandingkan pakaian baru, sedangkan 9 responden (39,1%) menilai jumlahnya masih cukup banyak dan hanya 3 responden (13,0%) yang menyatakan sedikit. Tingginya permintaan tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan perdagangan tetap berlangsung karena terdapat konsumen yang menjadi pasar bagi para pedagang dan pengepul. Dengan demikian, selama terdapat permintaan yang cukup tinggi dan keuntungan yang dianggap menarik, tindakan penegakan hukum semata belum tentu mampu menghentikan kegiatan perdagangan apabila faktor ekonomi yang mendasarinya tidak turut diperhatikan.

Selain faktor permintaan dan ekonomi, hasil kuesioner menunjukkan bahwa ⁹⁵aspek sosialisasi juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Sebanyak 12 responden (52,2%) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu penyebab masih berlangsungnya perdagangan pakaian bekas impor, sedangkan 7 responden (30,4%) menganggapnya sebagai salah satu dari beberapa ⁶faktor penyebab. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai larangan, risiko, dan konsekuensi hukum perdagangan pakaian bekas impor masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, hambatan penegakan hukum dalam praktik perdagangan pakaian bekas impor di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat sebagai persoalan yang saling berkaitan antara permintaan masyarakat, kepentingan ekonomi pelaku, keuntungan perdagangan, dan keterbatasan sosialisasi hukum, sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya melalui tindakan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan sosial-ekonomi.

²⁰Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil wawancara dan

kuesioner menunjukkan bahwa tingginya permintaan masyarakat, faktor ekonomi, besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, serta masih terbatasnya sosialisasi dari pemerintah menjadi penyebab utama praktik perdagangan tersebut tetap berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar mampu mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab masih berlangsungnya perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Apabila dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih dominan berada pada aspek budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹⁶⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tetap memilih membeli pakaian *thrifting* impor karena dinilai memiliki kualitas yang baik dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga permintaan terhadap produk tersebut tetap tinggi meskipun telah terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Selain budaya hukum, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yang berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*).¹⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Bea Cukai Tembilahan, aparat mengalami kesulitan dalam memastikan asal-usul barang yang telah beredar di wilayah Tembilahan karena sebagian besar barang diperoleh dari daerah lain di Indonesia, seperti Batam, Bandung, dan Medan, sehingga proses pembuktian bahwa barang tersebut berasal dari luar daerah pabean menjadi tidak mudah. Di sisi lain, hasil kuesioner juga menunjukkan

¹⁵⁹ Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arfin Utama, Hukum sebagai Kenyataan: Teori sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 3681.

¹⁶⁰ Farida Sekti Pahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹⁶¹ Aimee Reyhansa Hanoko dan Listyowati Sumanto, *Loc. Cit.*

bahwa sebagian besar responden menilai sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor masih belum optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum belum dapat berjalan secara maksimal sehingga masih terdapat peluang bagi pelaku untuk terus menjalankan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Ditinjau dari Teori Bekerjanya Hukum, hukum akan berjalan secara efektif apabila norma hukum tidak hanya jelas, tetapi juga didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam penelitian ini, meskipun telah terdapat pengaturan mengenai larangan impor barang bekas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor ekonomi, tingginya permintaan masyarakat, serta belum optimalnya upaya preventif melalui sosialisasi hukum. Dengan demikian, hambatan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat melalui peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penegakan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif.¹⁶²

C. Upaya dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan

Upaya penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif.¹⁶³ Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor ilegal, upaya tersebut bertujuan untuk mencegah masuknya barang yang dilarang, menindak

¹⁶² Thareq Akbar Mukarram Risyad Harahap, Agusmidah, dan Rosmalinda, Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen's Night Mart Medan, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 4407.

¹⁶³ Okky Irawan, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 25.

pelaku pelanggaran, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan industri dalam negeri. Upaya penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif seperti pengawasan, patroli, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat diminimalisir dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum dapat meningkat.

Dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan, diperlukan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan mengingat perdagangan tersebut masih terus berlangsung. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan yang efektif dan pembinaan kepada masyarakat.¹⁶⁴ Selain itu, kerja sama antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya penegakan hukum. Untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan serta didukung oleh hasil wawancara dan kuesioner terhadap responden penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, diketahui bahwa Bea Cukai Tembilahan telah melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan patroli sebagai bentuk pengawasan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari luar daerah pabean. Selain itu, apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan barang yang tidak memiliki izin atau terbukti melanggar ketentuan kepabeanan, Bea Cukai akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang

¹⁶⁴ Yusuf Daeng, dkk., Keterbatasan Aparat Penegakan Hukum sebagai Hambatan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Motekar: Jurnal Multidisiplin, Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 672.

dimiliki. Penyidik juga menjelaskan bahwa penindakan lebih banyak dilakukan terhadap barang yang masuk melalui Batam karena daerah tersebut merupakan salah satu jalur distribusi yang sering menjadi sumber masuknya pakaian bekas impor ilegal.¹⁶⁵

Upaya yang secara eksplisit telah dilakukan oleh Bea Cukai Tembilahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli pengawasan terhadap jalur masuk barang yang diduga berasal dari luar daerah pabean sebagai upaya pencegahan masuknya pakaian bekas impor ilegal.
2. Melakukan penindakan terhadap barang yang tidak memiliki izin atau terbukti melanggar ketentuan di bidang kepabeanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bea Cukai.
3. Melakukan pengawasan terhadap asal-usul barang, khususnya untuk memastikan apakah barang berasal dari luar negeri atau dari dalam daerah pabean sebagai dasar dalam menentukan tindakan hukum yang akan dilakukan.
4. Memfokuskan penindakan pada jalur distribusi yang berisiko tinggi, khususnya terhadap barang yang masuk melalui Batam yang dinilai sebagai salah satu sumber masuknya pakaian bekas impor ilegal ke wilayah Indonesia.
5. Melindungi industri dalam negeri melalui pengawasan kepabeanan, dengan mencegah peredaran barang impor ilegal yang berpotensi mengganggu perkembangan industri tekstil nasional serta menjamin masuknya barang yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.¹⁶⁶

111 Berdasarkan hasil wawancara dengan AN, diketahui bahwa pedagang berharap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memberikan

23
¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Antony Siahaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, 23 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Bea Cukai Tembilahan.

¹⁶⁶ *Ibid.*

kepastian kebijakan terkait perdagangan pakaian bekas impor. Menurut AN, selama ini pedagang masih memperoleh barang melalui perantara atau tengkulak sehingga harga barang menjadi lebih mahal dan tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan para pedagang harus tetap menjalankan usahanya secara sembunyi-sembunyi karena tidak adanya kepastian hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang pedagang, upaya penegakan hukum seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif, tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan solusi terhadap aktivitas perdagangan yang telah lama berkembang di masyarakat.¹⁶⁷

Sementara itu dalam wawancara dengan MA dan NE, diketahui bahwa keduanya berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih jelas mengenai perdagangan pakaian bekas impor. MA berpendapat bahwa legalisasi sulit dilakukan karena bertentangan dengan kebijakan negara, meskipun menurutnya masih terdapat ruang kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Sementara itu, NE menyampaikan bahwa banyaknya jumlah pedagang pakaian bekas impor di Tembilahan menjadi alasan perlunya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha tersebut. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya memerlukan tindakan penindakan oleh aparat, tetapi juga membutuhkan kejelasan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada usaha tersebut.¹⁶⁸

Di sisi lain, wawancara dengan DA, EL, dan SU menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang mengharapkan adanya kemudahan dalam menjalankan usaha karena perdagangan pakaian bekas merupakan sumber penghasilan mereka. DA berharap pemerintah tidak mempersulit kegiatan usaha yang menjadi mata pencahariannya, sedangkan EL menginginkan harga barang lebih terjangkau agar penjualan kembali meningkat. Adapun SU tidak menyampaikan harapan khusus terkait kebijakan

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan AN, 18 Juni 2026, Pukul 10.10 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan MA dan NE, 18 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

pemerintah. Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selain melakukan patroli dan penindakan, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya penegakan hukum melalui sosialisasi, pembinaan, serta penyusunan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kepentingan masyarakat.¹⁶⁹

Tabel 6. Hasil Kuesioner Mengenai Upaya Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Indikator	Mayoritas Jawaban	Persentase
Perlunya peningkatan sosialisasi larangan perdagangan	Cukup perlu	65,2%
Perlunya memperketat pengawasan masuknya <i>thrifting</i>	Tidak perlu	56,5%
Perlunya peningkatan kerja sama antar instansi	Tidak perlu	73,9%
Kemampuan sanksi tegas dapat mengurangi perdagangan	Kurang dapat	52,2%
Perlunya penyediaan alternatif usaha bagi pedagang	Cukup perlu	52,2%

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Kuesioner (2026).

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 23 responden, terlihat bahwa upaya preventif melalui sosialisasi masih dipandang perlu dalam mendukung penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Sebanyak 15 responden (65,2%) menyatakan bahwa sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor cukup perlu ditingkatkan, sedangkan 6 responden (26,1%) menyatakan tidak perlu dan hanya 2 responden (8,7%) yang menyatakan perlu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden merupakan pelaku atau pihak yang berkaitan dengan perdagangan pakaian bekas impor, masih terdapat kebutuhan terhadap penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi dapat menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum secara represif.

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan DA, EL, dan SU, 18 Juni 2026, Pukul 10.10 WIB di Pasar Kayu Jati Tembilahan.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan responden untuk tidak mendukung peningkatan pengawasan maupun kerja sama antarinstansi secara lebih intensif. Sebanyak 13 responden (56,5%) menyatakan bahwa pengawasan terhadap masuknya pakaian bekas impor tidak perlu diperketat, sementara 17 responden (73,9%) juga menyatakan bahwa kerja sama antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya tidak perlu ditingkatkan. Sikap tersebut dapat dipahami karena peningkatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi berpotensi meningkatkan kemungkinan ditemukannya pelanggaran serta dilakukannya penindakan terhadap kegiatan perdagangan yang mereka jalankan. Namun, dari perspektif penegakan hukum, hasil tersebut justru menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi karena keberadaan larangan impor pakaian bekas harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan dalam praktik.

Selanjutnya, hasil kuesioner menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi yang lebih tegas. Sebanyak 12 responden (52,2%) menilai sanksi yang lebih tegas kurang dapat mengurangi perdagangan pakaian bekas impor, sedangkan 8 responden (34,8%) menyatakan tidak dapat dan hanya 3 responden (13%) yang menyatakan dapat mengurangi perdagangan tersebut. Sementara itu, sebanyak 12 responden (52,2%) menyatakan bahwa penyediaan alternatif usaha bagi pedagang atau pengepul cukup perlu dilakukan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperhatikan faktor ekonomi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang lebih optimal perlu dilakukan secara terpadu melalui sosialisasi, pengawasan, koordinasi antarinstansi, penerapan sanksi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mampu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor ilegal tetap berlangsung.

Upaya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan

penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum (*legal structure*), tetapi juga dipengaruhi oleh substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum dalam penelitian ini telah menjalankan fungsi melalui patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan peredaran pakaian bekas impor ilegal karena masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar struktur hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus didukung oleh keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁷⁰

Dari aspek substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai larangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas impor. Kejelasan norma tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam mengatur perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ditegaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan masyarakat yang menganggap perdagangan pakaian bekas impor sebagai mata pencaharian yang wajar karena memberikan keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain penindakan, diperlukan pula upaya sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan agar terbentuk budaya hukum yang mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁰ Farida Sekti Pahlevi, *Loc. Cit.*

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum, upaya penegakan hukum juga harus mampu menciptakan kepastian hukum melalui penerapan aturan secara konsisten. Menurut Jan M. Otto, hukum akan bekerja dengan baik apabila aturan hukum diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum serta didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Sejalan dengan itu, Lon Fuller menyatakan bahwa hukum harus memiliki kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁷¹

Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan tidak hanya memerlukan tindakan penindakan, tetapi juga konsistensi penerapan hukum, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

¹⁷¹ Fila Rahmat Dhiva Ammade, dkk., *Loc. Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum berjalan secara optimal. Meskipun Bea Cukai Tembilahan telah melaksanakan berbagai upaya penegakan hukum berupa patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap barang yang diduga berasal dari luar daerah pabean tanpa dokumen yang sah, pelaksanaan penegakan hukum masih belum mampu menekan peredaran pakaian bekas impor ilegal secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor masih berlangsung, sebagian besar pelaku belum pernah mengalami penindakan maupun sosialisasi secara langsung, serta mayoritas responden menilai penegakan hukum yang dilakukan saat ini belum mampu mengurangi praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan berasal dari faktor yuridis, teknis, ekonomi, dan sosial. Dari sisi penegakan hukum, Bea Cukai mengalami kesulitan dalam membuktikan asal barang karena pakaian bekas yang beredar umumnya telah berpindah tangan melalui beberapa jalur distribusi sehingga sulit dipastikan berasal dari luar negeri. Selain itu,

tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor, keuntungan ekonomi yang diperoleh pedagang dan tengkulak, keberadaan jaringan distribusi melalui tengkulak, serta masih terbatasnya sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor menjadi faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum belum dapat berjalan secara maksimal.

3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan meliputi tindakan preventif dan represif, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Upaya yang telah dilakukan antara lain patroli, pengawasan terhadap barang yang masuk dari luar daerah pabean, serta penindakan terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, khususnya yang berasal dari jalur distribusi Batam. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan alternatif usaha bagi pedagang yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas impor. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, pembinaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah, diharapkan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat terlaksana secara lebih efektif.

B. Saran

1. Kepada Bea Cukai Tembilahan dan aparat penegak hukum, disarankan agar meningkatkan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih intensif, patroli secara berkelanjutan, serta penindakan yang konsisten terhadap pelaku perdagangan ⁸³ pakaian bekas impor ilegal. Selain itu, ⁸³ diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Bea Cukai, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya agar pengawasan terhadap jalur distribusi pakaian bekas impor dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum ⁷² yang mengatur larangan impor pakaian bekas beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan pembinaan dan dukungan berupa alternatif usaha atau program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas impor sehingga mereka memiliki pilihan mata pencaharian ¹ yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kepada masyarakat dan pelaku usaha, disarankan agar meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak memperjualbelikan maupun membeli pakaian bekas impor yang diperoleh melalui jalur ⁹ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai penegakan hukum perdagangan pakaian bekas impor ilegal dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan hukum empiris yang melibatkan lebih banyak responden sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adhis Darussalam Pamungkas, Maria Assumpta Wikantari, dan Ari Wahyu Leksono, 2024, *Perdagangan Luar Negeri*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Andrew Shandy Utama, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 5*, Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.
- Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit CV. Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.
- Dina Susiani, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Tahta Media Group, Surabaya.
- Edy Suprpto, 2021, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Erry Fitrya Primadhany, dkk., 2024, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Refika Prima Medika, Surabaya.
- Iqbal Rohmadhon, Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai Bentuk Perlindungan bagi Pelaku Usaha Tekstil dalam Negeri, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Iwan Rasiwan, 2025, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Dra Cipta Kreasi, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Juma'in, dkk., 2023, *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., 2025, *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Jawara Kreasinograf, Banten.

M. Fadil Imran, 2024, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Tahta Media Group, Jakarta.

Maryano, 2026, *Budaya Hukum*, Penerbit CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.

Muh. Afif Mahfud, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang.

Muhammad Rifqi Hidayat, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram.

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Wahyudi, dkk., 2025, *Hukum Dagang*, PT. Penerbit Qriset Indonesia, Banjarnegara.

Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit CV. Tungga Esti, Medan.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

C. Jurnal Ilmiah

Abdur Rahim, dkk., Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 2023, hlm. 5806–5811.

Ahmad Rafi Daeng Pasar, Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 16(16), 2024, hlm. 1–10.

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 1(4), 2023, hlm. 933–942.

Aimee Reyhansa Hanoko dan Listyowati Sumanto, Analisis Peran Struktur Hukum dalam Pengembangan Sistem Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Friedman, *Ensiklopedia of Journal*, 8(1), 2025, hlm. 249–257.

Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 2021, hlm. 1–8.

Aini Dhia Ardianti dan Muthia S. Saakti, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 2024, hlm. 427–438.

Anisyaniawati, dkk., Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 2025, hlm. 8–16.

Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 2021, hlm. 770–778.

Askamaini, dkk., The Relationship Between Criminal Policy and Social Policy, *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 2024, hlm. 137–145.

- Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, dan Fauziah Lubis, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(3), 2024, hlm. 226–235.
- Azizah Fatah, dkk., Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift, *Jurnal Economina*, 2(1), 2023, hlm. 286–295.
- Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Indragiri Hilir), *Jurnal Das Sollen*, 10(2), 2024, hlm. 39–50.
- Bulan Hilaliyah dan Lilik Noor Yuliat, Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan, *Policy Brief*, 5(3), 2023, hlm. 630–639.
- Cornelia Sarah Pesoth, Grace H. Tampongangoy, dan Kathleen C. Pontoh, Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah atas Larangan Impor Pakaian Bekas bagi UMKM di Indonesia, *Lex Privatum*, 13(1), 2024, hlm. 1–12.
- Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran serta Kepatuhan Hukum bagi Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 2024, hlm. 112–120.
- Esti Oktawiningsih dan Abdul Ghofar Saifudin, Fenomena *Thrifting* terhadap Gaya Hidup Mahasiswa, *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 2023, hlm. 349–360.
- Feni Puspitasari, KMS Novyar Satriawan Fikri, dan Ali Azhar, Analysis of the Principle of Justice in the Process of Responsibility for Corruption Crimes, *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 3(6), 2024, hlm. 746-755.
- Fila Rahmat Dhiva Ammade, dkk., Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(1), 2024, hlm. 7–15.
- Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 2022, hlm. 32–40.

- Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawat, The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 2023, hlm. 119–131.
- Indra Cahyadi dan Budi Muliawan, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-aspek Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 2019, hlm. 10–18.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 2022, hlm. 88–97.
- Ketut Bobby Suryawan, Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 2025, hlm. 226–234.
- Laily Maghfiroh, Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas di Indonesia dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi dan National Treatment, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 2025, hlm. 430–439.
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2022, hlm. 113–121.
- Leandro Mamahit, Tinjauan Yuridis tentang Dampak Pakaian Bekas Impor pada Kesehatan, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(5), 2025, hlm. 1–10.
- Marfuah, Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum, *Desiderata: Law Review*, 1(2), 2024, hlm. 38–47.
- Mohd. Yusuf DM, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(4), 2025, hlm. 2870–2878.

- Mohd. Yusuf DM, dkk., Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 2025, hlm. 718–727.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2023, hlm. 2886–2893.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Tinjauan Perspektif Sosiologi terhadap Aspek Penting yang Memiliki Hubungan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2023, hlm. 1120–1128.
- Moamar Khadafi, Oti Handayani, dan Widya Romasindah Aidy, Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia: Berkah atau Musibah?, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 2024, hlm. 1–11.
- Muh Nurkhamid, Perspektif Public Choice Theory pada Pakaian Bekas Impor di Indonesia dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara, *Journal of Social Science Research*, 3(6), 2023, hlm. 11–20.
- Ni Putu Sienny, Merciana, dan Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Pakaian Bekas Impor di Kota Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 2024, hlm. 1470–1481.
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 2018, hlm. 1–15.
- Okky Irawan, dkk., Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 2025, hlm. 24–33.
- Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1), 2021, hlm. 49–58.

- Rachel Deska Aulia, Intan Rizkia Putri, dan Syahron Arianthony, Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional, *Socius: Jurnal Administrasi Publik*, 2(10), 2025, hlm. 117–126.
- Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, dan Ricky Firmansyah, Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 12(1), 2023, hlm. 21–30.
- Satria Indra Kesuma, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(1), 2024, hlm. 255–262.
- Suci Prasastiningsih, dkk., Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 2022, hlm. 398–407.
- Tri Yulianti, Marlia Hafny Afrilies, dan Maya Ruhtiani, Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “*Thrifting*” di Wilayah Banyumas, *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 2024, hlm. 1–12.
- Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjung, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, 5(2), 2025, hlm. 530–539.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 2026, hlm. 60–69.
- Yobel Kore, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan dari Sistem Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 2025, hlm. 6398–6407.

D. Website

- <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB.
- <https://law.nusantara.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2026 pukul 11.04 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publication/31280-ID-motivasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2025 pukul 16.19 WIB.

<https://mediakaltimtara.com/bea-cukai-ungkap-modus-penyelundupan-ballpress-ke-tarakan/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.

<https://mylittlefairy.blogspot.com/2011/02/equality-before-law.html>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 pukul 10.18 WIB.

<https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414118819/pedagang-rombengan-harap-solusi>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 22.00 WIB.

<https://literasihukum.com/kamus-hukum/618/asas-efektivitas>. Diakses pada 14 Juni 2026, Pukul 19.54 WIB.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi
 Nasarumber : Antony Siahaan
 Jabatan Narasumber : Pelaksana Pemeriksaan

Pewawancara	23 Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Umumnya, kita melakukan penangkapan dari batam. Sebenarnya kan, ilegal itu karena barang kiriman itu tidak ada yang punya, jadi dia cuman dikirim gitu aja. Sebenarnya itu termasuk pusat industri lokal dan tidak steril.
Pewawancara	Bagaimana prosedur penindakan yang dilakukan ketika ditemukan adanya perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Kalau kita dapat informasi atau pas lagi patroli terus ada barang yang diduga masuk secara ilegal, ya kita lakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang terbukti barang itu melanggar aturan kepabeanan dan tidak ada dokumennya, kita lakukan penindakan sesuai prosedur. Nanti barangnya diamankan dulu, baru diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewawancara	4 Bagaimana hasil pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan selama ini?
Narasumber	Kalau dibilang berhasil seratus persen ya belum. Kita memang beberapa kali melakukan penindakan, terutama barang yang masuk

	dari Batam. Tapi karena jalur masuknya banyak dan barangnya sudah berpindah-pindah tangan, jadi masih ada aja yang beredar di masyarakat. Yang jelas kita tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangan kita.
--	--

Pewawancara	14 Apa saja hambatan yang dihadapi Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Kalau kita melakukan patroli dan kalau mereka tidak ada izinnnya, ya kita tindak. <i>Thrifting</i> itu beda, kalau pakaian aja bisa. Tapi <i>thrifting</i> itu beda konteksnya. Dari sisi kami, ketika barang itu masuk dari luar daerah pabean atau dari luar negeri, itu jelas salah. Sekarang masalahnya kita tidak tau barang itu masuk dari luar negeri kah atau dari dalam daerah. Setau saya, kalau dari luar negeri ga ada barangnya. Tapi kami banyak menindak barang yang masuk dari batam.

Pewawancara	Apakah terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat atau pelaku usaha dalam proses penegakan hukum?
Narasumber	Ya ada juga. Kadang masyarakat taunya Cuma beli atau jual aja, mereka tidak terlalu paham aturan kepabeanan. Ada juga yang bilang barangnya dibeli dari dalam negeri, jadi susah juga untuk memastikan asal barangnya. Selama belum ada bukti yang jelas, tentu kita harus hati-hati dalam melakukan tindakan.

Pewawancara	Apakah keterbatasan personel, sarana, prasarana, atau luas wilayah pengawasan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum?
Narasumber	Kalau pengaruh pasti ada. Wilayah pengawasan kita cukup luas, sementara personel dan sarana yang ada juga terbatas. Jadi kita tidak mungkin mengawasi semua jalur setiap saat. Makanya pengawasan

	lebih banyak berdasarkan patroli, informasi dari masyarakat, sama hasil pengembangan di lapangan.
Pewawancara	Upaya apa saja yang telah dilakukan Bea Cukai untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Yang kita lakukan ya patroli, pengawasan barang yang masuk, sama penindakan kalau ditemukan pelanggaran. Selain itu kita juga koordinasi dengan instansi lain kalau memang diperlukan. Intinya kita berusaha supaya barang-barang yang masuk tidak melanggar aturan kepabeanan.
Pewawancara	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan atau ditingkatkan agar ¹⁴ penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat berjalan lebih optimal?
Narasumber	Menurut saya perlu kerja sama semua pihak. Bukan Cuma Bea Cukai, tapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum lain, sama masyarakat. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat paham kalau pakaian bekas impor itu memang dilarang. Kalau semua pihak sama-sama mendukung, penegakan hukumnya tentu akan lebih maksimal.

Tembilahan, 23 Juni 2026
Mengetahui,
Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tembilahan

Antony



Siahaan

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Nasumber : AN

Profesi Nasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Nasumber	Saya udah berdagang ini selama 2 tahun.

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Nasumber	Yang jelas, saya tau bahwa ini ilegal atau cacat hukum. Artinya, tidak ada aturan dalam undang-undang yang mengizinkan ini gitu. Kalau dulu kan sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang memang masih sembunyi-sembunyi, tetapi ada yang kayak ada pihak yang mengatur gitu, makanya lancar. Dulu kan tembilahan memang pusatnya, karena ada pihak yang diatas atas gitu yang meapakan. Karena terus ada penggantian pimpinan, beda lagi gitu, maka cara mainnya beda lagi. Gabisa kita langsung. Sekarang ini, batam, medan, Palembang, Bandung, Jambi yang jadi pusatnya. Kita malah sekarang ambil ke medan, Bandung, Jambi. Tapi melalui tokeh disini. Artinya, intinya tau, tetapi ya gimana lah namanya mungkin masyarakat untuk mencari rezeki, mencari apalah untuk kelangsungan hidup, ya dijalankan. Dan memang disini tidak ada ketegasan kan.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Nasumber	Tidak pernah.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Nasumber	Rutin masyarakat beli disini. Karena pasar kayu jati ni udah jadi iconnya <i>thrifting</i> di Tembilahan. Kalau yang ramai itu sabtu minggu, hari libur atau tanggal merah.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Nasumber	Sangat berharap lah. Pedagang disini sangat berharap pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk

	memberikan keleluasaan mendapatkan barang seken yang langsung dari luar. Biasanya kan singapore yang ekspor disini. Supaya ada kejelasan dan pendapatan jadi lebih besar. Karena sekarang ini, karena banyaknya aturan, jadinya sembunyi-sembunyi. Kemudian harga itu dipermainkan oleh para tokeh, naik kadang satu juta, satu juta setengah. Akhirnya kita mau tidak mau ambil gitu dengan harga bertahan.
--	---

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : MA

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Kalau saya sendiri, dari sd dulu sudah ngecer disini. Ambil barang barang dari singapur dulu. Dulu kan inhil yang nomor satu. Tapi sebenarnya orang rumah yang menjalankan usaha disini, saya melanjutkan aja sejak saya pensiun. Udah sekitar 3 tahun saya jualan disini.

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Kalau saya pegawai tau, bahwasannya bal itu kan masuknya ilegal. Tapi ini bukan ini loh, barang ini bukan dari inhil, dari luar semua, dari jakarta, bandung, batam.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Oh ga pernah, karena kita bukan memasukkan dari luar, biasa kan tugas bea cukai menangkap yang bal besar. Jangan salah ya, PJ ini bukan berarti barang luar lho.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Sering masyarakat beli disini. Cuman kebetulan sekarang lagi sepi aja, karena ekonomi melemah. Apalagi di inhil, jangankan barang bekas, barang baru aja jarang orang beli. Pasaran lagi sepi, ekonomi lagi jatuh.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Semua orang anu, dari pusatlah, negara melegalkan. Itu semua orang berharap. Tapi secara hukum negara memang tidak bisa. Kalau saya memastikan tidak akan pernah bisa. Contoh, kemarin saya kan masukkan surat juga ke pusat, tapi ditolak, tidak bisa negara, bisa

	mencemarkan nama baik negara. sebetulnya bisa, cuman kebijakannya aja lagi. Semacam ada pembiaran, ntah ada kongkalikong di belakang. Di jakarta sekali masuk berapa, bisa ribuan.
--	--

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : NE

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Kalau saya berdagang disini udah sekitar 15 tahun.

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Maksudnya <i>thrifting</i> itu pakaian bekas ya. Kalau soal itu kan memang udah dari dulunya tau. Cuma kalau di tembilang kan mayoritas orang hobbynya PJ. Jadi berjalan lancarlah sampai sekarang.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Kalau datang kesini tidak pernah.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Mungkin karena pakaian bekas ni kan tidak ada yang sama dibanding barang baru yang terkadang bisa sama. Yang kedua kualitasnya lebih bagus dari barang lokal. Itulah yang ibu tau.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Harapan besar lah bagi kami pedagang ni ya untuk melegalkan. Jumlah pedagang disini lebih dari 50 orang.

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : DA

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	5 tahunan lah

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Ya karena ini kan ilegal, jadi udah tau lah saya.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Tidak pernah

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Karena murah meriah harganya dan bajunya berkualitas gitu kan.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Harapan kami itu aja, jangan dipersulit. Masalahnya ini kan usaha kami gitu kan, sumber rezeki.

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : EL

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Hampir 13 tahun.

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Tak pernah.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Ada. Dari pekanbaru. Hampir 3 kali mereka datangnya. Mereka kesini mewawancara para pedagang.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Karena layanan kita gitu kan. Barangnya lebih murah dibanding tempat lain. Karena barang impor. Kan PJ barang impor, jadi kualitasnya lebih baik.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Ya ada. Supaya diturunkan harga gitu kan biar penjualannya rame. Sekarang kan lagi sepi. Yang beli dikit. Maunya dipermudahlah gitu.

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : AN

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	15 tahunan lah

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Pernah tau

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Ntah ya, ndak tau juga kita

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Tak ngerti juga saya, tau jual aja

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Tak ada.

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : AN

Profesi Narasumber : Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	3 tahun.

Pewawancara	5 Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Tau.

Pewawancara	Selama bapak menjadi tengkulak, pernah tidak ada penindakan dari Bea Cukai atau sekedar ada penyuluhan?
Narasumber	Tak pernah.

Pewawancara	Selama bapak menjadi tengkulak, apakah tinggi minat beli para pedagang dari bapak?
Narasumber	Tinggi, karena mereka yakin, ketimbang mereka beli jauh jauh dan berisiko, jadi lebih yakin sama saya.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1

Wawancara bersama Bapak Antony Siahaan

DOKUMENTASI



Gambar 1.2
Wawancara bersama Bapak AN



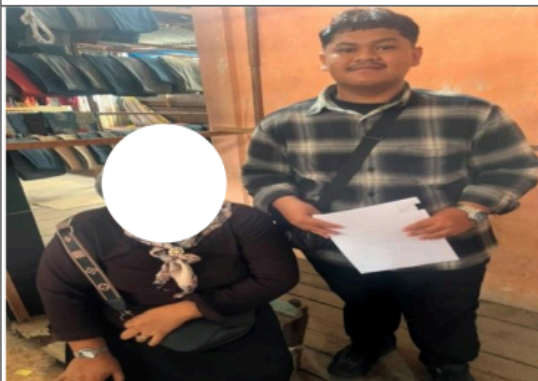
Gambar 1.3
Wawancara bersama Bapak MA



Gambar 1.4
Wawancara bersama Bu NE



Gambar 1.5
Wawancara bersama Bapak DA

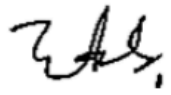


Gambar 1.6
Wawancara bersama Bu EL



Gambar 1.7
Wawancara bersama Bapak SU

Daftar Narasumber Wawancara Penelitian

No	Narasumber	Jabatan/ Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan
1	Antony Siahaan	Pelaksana Pemeriksa	23 Juni 2026	
2	AN	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
3	MA	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
4	NE	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
5	DA	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
6	EL	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
7	SU	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
8	AE	Tengkulak Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	

ORIGINALITY REPORT

33%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

20%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
9	www.jogloabang.com Internet Source	1%
10	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
11	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
14	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%

16	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
17	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
19	Wira Adi Kusuma, Olivia Anggi Johar, M. Fadly Daeng Yusuf. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN", The Juris, 2026 Publication	<1 %
20	Tio Tondy. "Peran Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak", Airlangga Development Journal, 2020 Publication	<1 %
21	repository.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	Casnoyo Casnoyo, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Cita Tsaabiethah Agustria Sasti. "Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Publication	<1 %
25	jom.unri.ac.id Internet Source	<1 %
26	Hendrawan Petrus Kasih Harefa, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
27	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %

31	repository.upy.ac.id Internet Source	<1 %
32	prodipkepabeandancukai.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.journal.uniba.ac.id Internet Source	<1 %
35	jdih.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
36	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
37	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
38	Indah Dwiprigitaningtias, Haris Djoko Saputro, R. Ardini Rakhmania Ardan, Hannana Fitria, Ferdian Rinaldi. "Pendampingan Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Dalam Mencegah Eksploitasi Serta Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
39	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
40	Windy Rahmadani, Ali Khosim, Yusuf Azazy. "Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam", Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2025 Publication	<1 %
41	positori.unimma.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
43	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
44	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI	<1 %

KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020

Publication

45	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
46	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
47	Submitted to Olabisi Onabanjo University Student Paper	<1 %
48	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Student Paper	<1 %
50	ojs.uph.edu Internet Source	<1 %
51	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
52	Dinda Pratiwi, Rianda Dirkareshza. "Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale", Jurnal Ius Constituendum, 2023 Publication	<1 %
53	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
54	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
56	Haqiqi Rahman Nasution, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
57	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
58	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %

60	Ambar Wihana, Endang Eko Wati, Rakhma Nurrozalina. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sebelum Diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025 Publication	<1 %
61	Hairansyah, Devia Hetty Hernany, Beni Akhmad, Amelia Puspita. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
62	Tri Cahyono Anggoro, Bambang Santoso. "Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Onlinedi Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Publication	<1 %
63	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	<1 %
64	Raelma Meisyelha. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	<1 %
65	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
66	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
67	Ratri Syawalina, Nurwati, Teguh Rama Prasja, M. Rendi Aridhayandi. "Mengungkap Kasus Kebocoran Data Pada Platform E-Commerce: Analisis dan Mitigasi Risiko", Karimah Tauhid, 2025 Publication	<1 %
68	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
69	Petra Pengarapenta Tarigan, Yeni Triana, Indra Afrita. "Penegakan Hukum Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki SNI Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti", TERAJU, 2025 Publication	<1 %
70	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
71	joln.org Internet Source	<1 %

72	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
73	www.scribd.com Internet Source	<1 %
74	Dewa Gede Edi Praditha, I Gusti Ayu Sita Maharani. "Legal Anthropology of Pluralism and the Commercialized Public Sphere in Tourism", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2026 Publication	<1 %
75	Hari Sugiarto. "Penerapan Metode Topsis Untuk Pemilihan Perumahan", Jurnal Teknik Komputer, 2021 Publication	<1 %
76	Muhammad Soffin Arfianto, M. Usman. "Efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo", Journal of Halal Industry Studies, 2026 Publication	<1 %
77	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
78	Submitted to Universitas Prima Indonesia Student Paper	<1 %
79	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
80	Puspa Indriani Harahap, Imam Yazid. "KEPATUHAN HUKUM DALAM BERNIAGA MENURUT UMAR BIN KHATTAB (Studi Kasus Akuisisi TikTok Shop dan Tokopedia)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2024 Publication	<1 %
81	Muhammad Ilham, Nurhadida Nasution. "PENGARUH PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
82	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
83	Siti Afiyah Hardinar Nazhifah, Zakia Zamielna Putri, Shandy Zahra Permadi, Shakila Dian Nova et al. "Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia: Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2025 Publication	<1 %
84	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %

85	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
86	jptam.org Internet Source	<1 %
87	Ayatusy Syifa, Fina Rosalina. "Overlapping Authority dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Hong Kong", JURNAL USM LAW REVIEW, 2026 Publication	<1 %
88	Devi Mustika, Simalango Juita Octaviani, Elviandri, Lisa Anggraini. "Peran Hukum Kodrat dalam Menjawab Krisis Moral di Era Disrupsi", Hukum dan Masyarakat Madani, 2025 Publication	<1 %
89	Submitted to Rektorat (ADM) Student Paper	<1 %
90	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
91	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
92	Achmad Fausi. "The Principle of Justice in the Executorial Title of Court Decisions and Its Relevance to Strengthening the Integrity of Judges", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2025 Publication	<1 %
93	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
94	Juwita Natalia Samuna, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw. "EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA TOKO MAHKOTA DIESEL MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
95	Try Krisna Monarchi, Yetti, Yeni Triana. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN", Collegium Studiosum Journal, 2025 Publication	<1 %
96	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
97	Waluyo Slamet Pradoto, FX. Hastowo Broto Laksito. "Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Guna Mewujudkan Ketertiban Sosial", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024	<1 %

98	docplayer.info Internet Source	<1 %
99	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
100	Arlista Hadhi Putri, Ria Angelia Panjaitan, N Wardah Raihan. "Analisis Dampak Tren Thrifting terhadap Penurunan Daya Saing Industri Tekstil Lokal", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
101	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
102	Submitted to East Union High School Student Paper	<1 %
103	Patar Daniel Panggabean. "Implementation of Administrative Sanctions Against Violations of Health Protocol Covid-19 in Central Lampung", Administrative and Environmental Law Review, 2022 Publication	<1 %
104	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
105	Devina Devina, Sheikha Dwi Nabilla, Maria Sesillia Toe Labina, Chairunnisa Chairunnisa, Reizeadane Saragih, Herli Antoni. "Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor", Jurnal Hukum Malahayati, 2023 Publication	<1 %
106	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
107	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
108	Ahmad Trialidi. "MELIHAT FILSAFAT HUKUM DALAM SUDUT PANDANG ILMU HUKUM (Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum)", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
109	Nisa Amalina Adlina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi", Journal of Contemporary Law Studies, 2025 Publication	<1 %
110	Ridho Kurniawan, Rico, Sri Handayani. "Hambatan Hukum dalam Kegiatan Ekspor dan Impor", Indonesian Journal of Law and Justice, 2026 Publication	<1 %

111	qdoc.tips Internet Source	<1 %
112	Syafa Zahra Aulia, Rahmi Metia Putri, Sherina Apriyanti, Firmasnyah Firdaus, Abdul Ghofur. "Legalitas Bisnis Thrifting Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Merek dan Kebijakan Impor Barang Bekas", Karimah Tauhid, 2025 Publication	<1 %
113	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
114	Zainudin Hasan, Aristo Fadhil Khalik. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN TERGUGAT TERLALU EMOSIONAL (Studi Putusan Nomkr : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)", Transparansi Hukum, 2025 Publication	<1 %
115	datacenter.ortax.org Internet Source	<1 %
116	www.neliti.com Internet Source	<1 %
117	Muhammad Ardi Samsudin Nur, M. Hendriazh Arnas, Tri Adi Saputra, Elviandri Elviandri. "Penegakan Hukum Dipersimpangan Jalan: Antara Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian dan Kepentingan Politik", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
118	Submitted to Universitas Airlangga-1 Student Paper	<1 %
119	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
120	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
121	Yusril Wira Budi Ariyanto, Haniyah Haniyah, Budi Handayani. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024 Publication	<1 %
122	bahasan.id Internet Source	<1 %
123	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %

124	Andrian Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan", Jurist-Diction, 2020 Publication	<1 %
125	Daniel Satria Setyawan Putra, Suryanto, Pebri Ramuda Pandiangan, Mohamad Fahmi Fiddin, Adithia Osea, Luthfi El Hakim Saragih. "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH KARYAWAN SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA", Collegium Studiosum Journal, 2025 Publication	<1 %
126	Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
127	Loso Judijanto. "Global Economic Transformation in the Digital Age and Geopolitical Fragmentation: Review and Policy Implications", Multitech Journal of Science and Technology, 2025 Publication	<1 %
128	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
129	Muhammad Haykel, Gunardi Lie. "Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Analisis Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional", Public Goods and Public Sector Policy, 2026 Publication	<1 %
130	Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarah Muyassarah, Fuad Yanuar AR. "Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting", OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024 Publication	<1 %
131	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
132	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
133	repositori.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
134	Ahmad Rendi Distanto, Ridwan Tahir, Fidyah Faramita Utami. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %

135	Okky Chahyo Nugroho. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
136	Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
137	Yanuar Ika Safitri. "Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Jurist-Diction, 2023 Publication	<1 %
138	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
139	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
140	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
141	Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
142	Anjar Mukti Wibowo, Wiwik Lailatur Rodliyah. "PENINGKATAN MINAT BELAJAR IPS SEJARAH DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN THE POWER OF TWO PADA SISWA KELAS VII B MTs NEGERI KEMBANGSAWIT TAHUN PELAJARAN 2010/2011", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2012 Publication	<1 %
143	Azzalia Gusnadi, Adam Hermawan, Muhammad Rizki Nugraha. "Pengaruh Price Perception dan Negative E-WOM terhadap Purchase Intention Generasi Z pada Produk Thrift Shop di Instagram", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
144	Muhaimin Muhaimin. "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
145	Noval Ramadhani, May Nafilya Putri, Mauhammad Wahyudi, Elviandri Elviandri. "Paradigma Hukum Progresif sebagai Arah Pembaruan Keadilan Indonesia", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %

146	Suantono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidharta, Irawan Soerodjo. "ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI KPPBC TMP JUANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2023/PN SDA)", Semarang Law Review (SLR), 2025 Publication	<1 %
147	Syahrir Kuba. "Peranan Kopolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2022 Publication	<1 %
148	Tauratiya Tauratiya. "FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM (LEGAL OBEDIENCE)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2018 Publication	<1 %
149	Wiryatmo Lukito Totok. "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 (PERMA NO. 2 TAHUN 2015) TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication	<1 %
150	asiknyangeblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
151	carapedia.com Internet Source	<1 %
152	journal.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
153	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
154	Abdul Rifqi, Ardiansah Ardiansah, Aliar Syam. "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication	<1 %
155	Jelli Putra Amanda, Yetti, Sandra Dewi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR", Collegium Studiosum Journal, 2024 Publication	<1 %
156	Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025 Publication	<1 %

157	Riza Eldira Lubis, Ilhamsyah Pasaribuan. "Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ditinjau dari hukum positif dan pidana Islam", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2023 Publication	<1 %
158	Sahruji Sahruji, Jamri Jamri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
159	Satria Adhitama, S.Sos.,M.si. "MEKANISME PENGAWASAN HIGH VALUE GOODS (HVG) ATAS TINDAK LANJUT PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN PADA BARANG PENUMPANG OLEH KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA", INFO ARTHA, 2020 Publication	<1 %
160	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes
Exclude bibliography

Off
On

Exclude matches Off